

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *MONEY POLITIC* DALAM  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Ditulis Sebagai Salah Satu Syarat**

**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Starata I (S.H)**

**Oleh:**

**SITI FATIMAH**

**NIM : 14160098**



**PROGRAM STUDI JINAYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH**

**PALEMBANG**

**2018**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

#### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Fatimah  
NIM : 14160098  
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang,  
Saya yang menyatakan,

  
**Siti Fatimah**  
Nim : 14160098



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM


Jl. Prof KH Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

#### PENGESAHAN DEKAN

**Skripsi Berjudul** : Tinjauan Hukum Islam terhadap Sanksi *Money Politic* dalam  
Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia  
**Ditulis Oleh** : Siti Fatimah  
**NIM** : 14160098

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Palembang,



Prof. Dr. H. Romli SA, M. Ag  
NIP. 195712101986031004



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

#### PENGESAHAN PEMBIMBING

**Skripsi Berjudul** : Tinjauan Hukum Islam terhadap Sanksi *Money Politic*  
dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia  
**Ditulis Oleh** : Siti Fatimah  
**NIM** : 14160098

Pembimbing Utama

M. Tamudin, S.Ag. MH

NIP: 197006041998031003

Palembang,

Pembimbing Kedua

Jumanah, SH. MH.

NIP: 196910312014112001









**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : Siti Fatimah  
NIM : 14160098  
Fak/Jur : Syariah dan hukum/Jinayah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Sanksi *Money Politic*  
dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal

**PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Tanggal	Pembimbing Utama t.t	: M. Tamudin, S.Ag. MH. 
Tanggal	Pembimbing Kedua t.t	: Jumanah, S.I. MH. 
Tanggal	Penguji Utama t.t	: Dra. Siti Zailia, M.Ag 
Tanggal	Penguji Kedua t.t	: Jemmi Angga Saputra, S.H.I., MH 
Tanggal	Ketua t.t	: Dr. Abdul Hadi, M.Ag 
Tanggal	Sekretaris t.t	: Jemmi Angga Saputra, S.H.I., MH 





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir D.2

**Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi**

Kepada Yth, Bapak Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah Dan Hukum UIN  
Raden Fatah Palembang

Assalam' mualaikum Wr.Wb

Kami menyatakan bahwa mahasiswa

Nama mahasiswa : Siti Fatimah

NIM/Program studi : 14160098/Jinayah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Sanksi *Money  
Politik* dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Palembang,

Penguji Utama

Dra. Siti Zailia, M.Ag  
NIP.196609191993032003

Penguji Kedua

Jemmi Angga Saputra, S.H.I, MH  
NID. 2006098703

Mengetahui  
Wakil Dekan I

Dr. H. Marsaid, M.A  
NIP. 19620706 199003 1 004

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :


وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ  
بِإِثْمٍ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”*

### PERSEMBAHKAN :

- Ayahanda Dan Ibunda Yang Selalu Mencerahkan Kasih Sayangnya Tiada Henti Serta Memberikan Motivasi Agar Saya Semangat Dalam Menyelesaikan Penulisan Skripsi Ini.
- Kakak, Ayukku Dan Seluruh Keluarga dan kerabat Yang Selalu Menyemangati Dan Saling Memaklumi Atas Kelebihan Dan Kekurangan Kita Bersama.
- Untuk Dosen-Dosenku Yang Telah Membantu Dan Membimbing Dalam Penyusunan Skripsi Ini.
- Teman-Teman Seperjuangan Angkatan 2014, Terkhusus Jurusan Jinayah (Hukum Pidana Islam) Yang Selalu Mengingatkan Akan Pentingnya Arti Dari Persahabatan Semoga Kita Menjadi Orang-Orang Yang Sukses.
- Untuk Seseorang Yang Nanti Akan Mendampingi Hidupku Baik Suka Dan Dukanya.
- Untuk Sekolah MTs Al-Hikmah terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya amanah untuk mengajar disana sukses dunia akhirat unggul disegala bidang anak-anakku
- Untuk Agama, Negara Dan Kampus Tercinta UIN Raden Fatah Palembang.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji dan syukur kenadirat Allah SWT, karena berkat rahmat-nya penulis mendapat kekuatan dan kesempatan dalam menyelesaikan. Sholawat dan salam selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, seta pengikutnya hingga akhir zaman.

Adapun penulisan skripsi ini dimaksud untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Sebagai perwujudan dan ketetapan tersebut penulis menyusun skripsi ini dengan judul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI MONEY POLITIC DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA”**.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa dengan adanya bimbingan, bantuan, dorongan dan petunjuk dari semua pihak, maka penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis patut mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya terutama kepada yang terhormat :

1. Terkhusus untuk Ayahanda (Herman) dan Ibunda (Indra Wati) yang selalu membimbing, memberikan do'a, serta kasih sayangnya yang tiada henti-hentinya.
2. Bapak M. Tamudin, S.Ag., MH Selaku pembimbing utama yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
3. Ibu Jumanah, SH. MH. Selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.



4. Bapak Drs. M. Rizal, MH selaku Penasehat Akademik dan Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
5. Ibu Dra. Siti Zailia, M. Ag, selaku Penguji I Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
6. Bapak Jemmi Angga Saputra, S.H.I., MH selaku Penguji II Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
7. Bapak Prof. Dr. Romli M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
8. Bapak Dr. Abdul Hadi M. Ag, selaku ketua jurusan Jinayah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
9. Bapak Fatah Hidayat, S. Ag, M. Ag, selaku sekretaris jurusan Jinayah Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
10. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang dengan sabar memberikan bekal ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan.
11. Saudara-saudariku M. Zulkarnain, Ayu Candra, Sukanda, M. Bisri Mustofa, M. Nabil Al- Aska, Siti Nur Rahma yang tercinta selalu membuat semangat dan menjadi penyejuk hati bagi penulis.
12. Terkhusus sahabatku Munawaroh, SH. Deka Aryanti, SH. Winaholisah, SH. Aisyah, SH. Maryanti, S.Pd
13. Teman-teman seperjuangan Program Study Jinayah Angkatan 2014.
14. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelompok 98 di Desa Wonosari Kec. Prabumulih Utara

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian dengan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dan harapan penulis semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin

Palembang, Desember 2018

Hormat saya

**Siti Fatimah**

**Nim. 14160098**

## ABSTRAK

Politik uang adalah gejala yang telah berlangsung dari pemilu ke pemilu dan seringkali tidak tersentuh oleh penegakan hukum. Gejala tersebut bertentangan prinsip kejujuran dan dapat mengakibatkan terpilihnya pemimpin yang tidak kredibel. Dalam pandangan Islam, politik uang dapat dikiasakan dengan perbuatan suap/sogok atau risywah yaitu suatu pemberian dalam bentuk hadiah yang diberikan kepada orang lain dengan mengharapkan imbalan tertentu yang bernilai lebih besar. *Risywah* terlarang dalam Islam dan larangannya diturunkan Allah sejak masa pertama kenabian Muhammad Saw. Al-Quran menyebutkan beberapa kali soal keharaman suap/sogok ini yang didukung pula oleh sejumlah Hadis Nabi yang melarang perbuatan yang sama. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal: *Pertama*, Apa saja kriteria perbuatan yang dapat dianggap sebagai *money politic* dalam *perspektif* Hukum Islam? dan *Kedua*, Bagaimana sanksi terhadap pelaku *money politic* dalam Hukum Islam?

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian kualitatif untuk mendapatkan data primer dan data sekunder. Data primer yang diterima berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, Undang-Undang 1945 Tentang Pemilu pasal 22E, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada pasal 187A, Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap, buku Fiqih Siyasah. Data sekunder adalah data penunjang, sumber data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan judul diatas baik secara langsung maupun tidak langsung. Diantaranya adalah Buku-buku Hukum Positif, Buku-buku Hukum Pidana Islam, dan Buku-buku yang berhubungan dengan Pemilihan Kepala Daerah.

Hasil yang diperoleh penulis dalam melaksanakan penelitian ini adalah kriteria perbuatan *money politic* dalam perspektif hukum islam adalah Menurut hukum islam politik uang merupakan perbuatan terkutuk dan tergolong kedalam risywah, hukumnya haram dan pelakunya berdosa. Sanksi terhadap pelaku *money politic* dalam hukum islam adalah sanksi hukum bagi pelaku gratifikasi *risywah* tampaknya tidak jauh berbeda dengan sanksi hukum bagi pelaku *ghulul* atau penggelapan yaitu hukum ta'zir, sebab keduanya memang tidak termasuk dalam ranah *qishash* dan *hudud*. Intinya bahwa *risywah* termasuk dalam kategori tindak pidana ta'zir. Dalam Undang-undang hukum positif ketentuan hukumnya hanya berupa hukuman dunia yaitu penjara dan denda. dan di Indonesia diterapkan hukuman penjara bagi pelakunya.

**Kata kunci :** *Hukum Islam, Sanksi, Money Politic.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini disesuaikan dengan penulisan transliterasi Arab-Latin mengacu kepada keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987 Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543b/u1987, sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	‘
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R

ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ذ	Dlod	DI
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	'Ain	'
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
ه	Ha	H
ء	Hamzah	ء

ي	Ya	Y
ة	Ta (Marbutoh)	Ṭ

## B. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (diftong).

## C. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab :

Fathah

Kasroh

Dhommah

Contoh :

كتب = Kataba

ذَكَرَ = Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya

## D. Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan tranliterasi berupa gabungan huruf.

	Tanda Huruf	Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah</i> dan ya	<i>Ai</i>	a dan i
و	<i>Fathah</i> dan waw	<i>Au</i>	a dan u

Contoh :

كيف : kaifa



علي : 'alā

حول : haula

امن : amana

أي : ai atau ay

### E. Mad

*Mad* atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda:

Contoh:

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
اي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis panjang di atas
اي	<i>Kasroh dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
او	<i>Dlomman dan waw</i>	Ū	U dan garis di atas

قال سبحنك : *qālasubhānaka*

صام رمضان : *shāmaramadlāna*

رمي : *ramā*

فيهامنا فع : *fihamanāfi'u*

نيكتبون مايكرو : *yaktubūnamāyamkurūna*

اذ قال يوسف لابييه : *izqālayūsufuliabīhi*

### F. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlamah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam:

Contoh :

روضة الاطفال	<i>Raudlatulathfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

#### G. Syaddad (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

ربنا = *Robbanā*      نزل = *Nazzala*

#### H. Kata Sandang

Diikuti oleh *Huruf Syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh :	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti huruf **Qomariyah**

Kata sandang yang diikuti huruf qomariyah ditransliterasi sesuai dengan diatas dan dengan bunyinya.

Contoh:	Pola Penulisan	
البدع	<i>Al-badi 'u</i>	<i>Al-badīu</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiyah maupun qomariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda (-).

## I. Hamzah

*Hamzah* ditransliterasikan dengan opostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

**Contoh :**

تأخذون = *Ta'khuzūna*                      أومرت = *umirtu*

الشهداء = *Asy-syuhadā'u*                      فأتى بها = *Fa'tībihā*

## J. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fī'il*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab

sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain yang mengikutinya.  
Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

<b>Contoh</b>	<b>Pola Penulisan</b>
وإن لهالهو خير الرازقين	<i>Wainnalahālahuwakhair al-rāziqīn</i>
فأوفوا الكيل و الميزان	Faaufū al-kailawa al-mīzāna

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEKAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENJILIDAN SKRIPS .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Penelitian Terdahulu.....	11
E. Metodologi Penelitian.....	12
F. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II <i>MONEY POLITIC</i> DALAM PILKADA .....</b>	<b>16</b>
A. Pengertian <i>Money Politic</i> .....	16
B. Sejarah Praktek <i>Money Politic</i> .....	19
C. Dasar Larangan <i>Money Politic</i> .....	21
D. Unsur-unsur <i>Money Politic</i> .....	22
E. Sebab dan Akibat Praktek <i>Money Politic</i> .....	24

<b>BAB III PENGERTIAN <i>MONEY POLITIC</i>, RISYWAH, HIBAH, HADIAH DAN SHADAQAH SERTA KAITANNYA .....</b>	<b>31</b>
A. Pengertian <i>Money Politic</i> Perspektif Hukum Islam.....	31
B. Kriteria <i>Money Politic Perspektif</i> Hukum Islam .....	32
1. <i>Risywah</i> (Suap-menyuap) .....	32
2. Hibah.....	33
3. Hadiah.....	36
4. Shadaqah .....	39
C. Sanksi Hukum <i>Money Politic</i> Menurut Hukum Islam .....	42
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran-Saran.....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>55</b>
<b>BIODATA PENULIS.....</b>	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>61</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, maka setiap tindak pidana yang terjadi seharusnya diproses melalui jalur hukum, jadi hukum dipandang sebagai satu-satunya sarana bagi penyelesaian terhadap suatu tindak pidana.<sup>1</sup> Selain itu menurut Moeljatno, perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.<sup>2</sup> Selain negara hukum Indonesia juga merupakan negara demokrasi dimana setiap proses pemilihan wakil rakyat anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berada di tangan rakyat. Dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.<sup>3</sup>

Sistem politik dan penyelenggaraan kekuasaan negara yang bertujuan mencapai cita negara hukum dan konstitusionalisme di Indonesia mengalami perubahan besar pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hal ini dipertegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum dan negara yang menganut prinsip demokrasi. Pilkada yang terselenggara secara langsung, jujur dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya dan dapat

---

<sup>1</sup>S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet.3 (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hlm. 204

<sup>2</sup>C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradya Paramita, 2004), hlm 54

<sup>3</sup>Pembukaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal. Penyelenggaraan Pilkada yang baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>4</sup>

Pemilu saat ini menjadi suatu parameter dalam mengukur demokratisasi suatu negara, bahkan demokrasi secara sederhana diibaratkan sebagai suatu sistem politik dimana para pembuat keputusan kolektif tertinggi di dalam sistem itu dipilih melalui Pemilu yang adil, jujur dan berkala. Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka penyelenggaraan Pemilu anggota legislatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-Undang ini mengatur tentang tahapan-tahapan Pemilu yang saling terkait, mulai dari penentuan agenda jadwal hingga penetapan hasil dan calon terpilih. Selain itu, mengatur rambu pembatas sektor yang diperbolehkan dan dilarang pada penyelenggaraan Pemilu.<sup>5</sup>

Pemilihan Kepala Daerah adalah bagian dari proses pendalaman dan penguatan demokrasi (*deepening and strengthening democracy*) serta upaya mewujudkan tata pemerintah yang efektif. Urgensi diterapkan sistem Pemilihan Kepala Daerah langsung dan serentak juga terkait erat dengan upaya mewujudkan tujuan penting kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, yaitu menciptakan pemerintahan daerah yang demokratis dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pemilihan Kepala Daerah langsung dan serentak merupakan salah satu terwujudnya Kedaulatan Rakyat dalam sistim pemerintahan, serta terwujudnya stabilitas politik dan tujuan pembangunan

---

<sup>4</sup>Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

<sup>5</sup>Ananta Bagus Perdana. 2014. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politic Yang Dilakukan Para Calon Legislatif Pada Pemilu Tahun 2014 (Study Kasus Di Wilayah Hukum Surakarta)*.

nasional diyakini dapat terealisasi secara menyeluruh, mengingat sistem demokrasi merupakan perintah langsung Undang-undang Dasar 1945.<sup>6</sup>

Berdasarkan hal tersebut, Masyarakat harus diberi kesempatan untuk ikut menentukan masa depan daerahnya masing-masing, antara lain dengan memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimaksudkan untuk menjamin prinsip keterwakilan yang artinya setiap WNI terjamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan dari pusat ke daerah.<sup>7</sup>

Sebagai perwujudan demokrasi, dalam *International Commisision of Jurist*, Bangkok Tahun 1965 dirumuskan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) yang bebas merupakan salah satu syarat dari enam syarat dasar bagi negara demokrasi di bawah *rule of law*. Perubahan tersebut telah memberi arti yang jelas tentang negara hukum Indonesia yang memberi kebebasan bagi setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak asasi, menjalankan prinsip-prinsip demokrasi serta mendapatkan jaminan peradilan yang secara rigid diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Satu-satunya hak politik yang masih dimiliki rakyat adalah hak memberikan suara pada saat Pemilu berlangsung. Untuk mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, sistem Pemilu telah diubah dengan sistem yang memberi peluang kepada rakyat untuk dapat menggunakan hak pilihnya secara langsung.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>MB.Zubakhrum Tjenreng, *Pilkada Serentak Penguatan Demokrasi Diindonesia* (Jakarta: Putra Kemang, 2006).

<sup>7</sup>Dedi Mulyadi. *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif Dalam Perspektif Hukum di Indonesia* . (Bandung : PT Refika Aditama. 2013). Hlm. 101

<sup>8</sup><https://petikanhidup.com/bunyi-uud-1945-pasal-1-ayat-1-2-3-dan-penjelasan.html>

Pemilu legislatif atau Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan sarana kedaulatan rakyat dalam proses bernegara untuk memilih wakil rakyat dan untuk mengawasi jalannya pemerintahan sekaligus sebagai pembatasan kekuasaan lima tahunan. Amanat tersebut termasuk dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang secara eksplisit mengatur bahwa kedaulatan rakyat di laksanakan menurut undang-undang yang berarti kedaulatan rakyat diwujudkan melalui Pemilu berdasarkan Undang-Undang. Kedaulatan yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berarti kedaulatan berada di tangan rakyat, sesuatu yang tertinggi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu, kedaulatan rakyat merupakan bagian dari hak asasi manusia.<sup>9</sup> Menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999) menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, mengatur bahwa:

“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.<sup>10</sup>

Sejak pra pelaksanaan sampai pasca pelaksanaan Pemilu sering kali terjadi pelanggaran terhadap norma-norma Pemilu. Kasus yang marak terjadi pada saat Pemilu adalah politik uang. Politik uang adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya

---

<sup>9</sup>Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

<sup>10</sup>Pasal 73 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang PEMILU

dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan.<sup>11</sup>

Pasal 73 ayat 3 Undang-Undang No. 3 tahun 1999 berbunyi:

"Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu."<sup>12</sup>

Politik uang merupakan tindak pidana, tindak pidana Pemilu yang berkaitan dengan penyelenggara Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan dalam tindak pidana Pemilu di Indonesia juga mengalami perkembangan. Perkembangan tindak pidana Pemilu meliputi peningkatan jenis tindak pidana Pemilu, semakin luasnya cakupan tindak pidana Pemilu dan peningkatan sanksi pidana. Perkembangan dalam undang-undang Pilkada adalah terdapat ancaman minimal pada setiap tindak pidana Pilkada serta dimuatnya ancaman denda yang bisa dijatuhkan sekalipun dengan sanksi penjara.

---

<sup>11</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/politik\\_uang](https://id.wikipedia.org/wiki/politik_uang)

<sup>12</sup>Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang PILKADA, Pasal 187A (1) memuat bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu, sebagaimana dimaksud pada pasal 73 ayat 4 dipidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).(2) pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”<sup>13</sup>

Kitab Undang Hukum Pidana Pasal 55 ayat (1) dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

“(a) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;(b) Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang supaya melakukan perbuatan.

---

<sup>13</sup>Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang PILKADA



(2) terhadap penganjur, hanyalah perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.<sup>14</sup>

Kitab Undang Hukum Pidana Pasal 49 ayat 1 dan 2 memuat bahwa:

“(1)Barangsiapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara yang tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana dengan paling banyak Rp. 4.500, (empat ribu lima ratus rupiah). (2) pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengann menerima pemberian atau janji, mau disuap.<sup>15</sup>

Pemilu yang terselenggara secara langsung, jujur dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal. Penyelenggaraan Pemilu yang baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>16</sup>

Hukum Islam Pemilihan Kepala Daerah tidak diatur secara khusus dikarenakan Kepala Daerah di masa klasik tidak dipilih melainkan diangkat atau ditunjuk oleh khalifah. Namun demikian Islam memiliki prinsip-prinsip pokok yang dapat digunakan sebagai pedoman dengan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah.<sup>17</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 59 Allah SWT berfirman: Allah SWT berfirman:

---

<sup>14</sup>KUHAP dan KUHP. Cet. Ke-14.(jakarta : Sinar Grafika. 2015). Hlm. 23

<sup>15</sup>KUHAP dan KUHP. Cet. Ke-14.(jakarta : Sinar Grafika. 2015). Hlm. 22

<sup>16</sup>Penjelasan Umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

<sup>17</sup><http://www.suara-islam.com/read/index/1960/-Hakikat-Pilkada-dalam-Perspektif-Islam->

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا<sup>18</sup>

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Suap dalam bahasa arab adalah *rishwah* atau *rushwah*, yang berasal dari kata al-risywa yang artinya sebuah tali yang menyambungkan sesuatu sesuatu ke air. *Ar-rosyi* adalah orang memberi sesuatu yang batil, sedangkan *murtasyinya* adalah yang menerima. *Ar-raisy* adalah perantara keduanya sehingga Rasulullah melaknat kesemuanya pihak. *Money politic* dapat dikategorikan sebagai uang sogok atau suap, perbuatan seperti itu (*money politic*) sangat dilarang dalam Islam dan disepakati oleh para ulama sebagai perbuatan haram. Harta yang diterima dari hasil tersebut tergolong dalam harta yang diperoleh melalui jalan batil. Sebagaimana Allah Swt berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْحِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِإِذْنِهِمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ<sup>19</sup>

“dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan

---

<sup>18</sup>QS. (4) An-Nisa': 59

<sup>19</sup>QS. (2) Al-Baqarah : 188

*sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.*

Maksud jalan batil ayat diatas adalah sesuatu yang tidak *haq*, tidak dibenarkan oleh hukum, serta tidak sejalan dengan tuntunan Ilahi walaupun dilakukan atas dasar kerelaan yang berinteraksi. Salah satu yang terlarang dan sering dilakukan masyarakat adalah menyogok atau menyuap. Akan tetapi para pemikir politik dan agama (Islam) sependapat bahwa tidak ada ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit menjelaskan tentang *money politic* berikut hukum syarannya. Kalaupun hukumnya mau dicari, paling-paling metode analogi (*qiyas*) yang sering digunakan Imam Syafi'i saja yang bisa digunakan. Misalnya *money politic* dianalogikan sebagai sogok.<sup>20</sup>

Ayat di atas Qur'an surah An-nisa, Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk mentaati Allah, Rasul-Nya dan Ulil Amri. Penulis Tafsir Jalalain menerangkan bahwa Ulil Amri dalam ayat tersebut adalah pemegang urusan pemerintahan, yakni para wali yang menjabat sebagai penguasa wilayah, semacam wali kota maupun gubernur. Azumardi menjelaskan, bahwasanya suap (*risywah*), berarti tidak hanya mencakup korupsi konvensional tetapi mencakup juga korupsi lainnya, pencurian bahkan perampokan masuk di dalamnya. Menurut Ali Bin Abi Thalib, *risywah* adalah suatu pemberian yang ditujukan kepada seseorang untuk membatalkan sesuatu yang haq (benar) atau membenarkan yang batil. *Risywah* adalah suatu pemberian yang tidak dilandasi oleh keinginan untuk mendapatkan ridho Allah Swt. Sebaliknya ia merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan-nya.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Wawan Trans Pujianto. 2015. *Risywah Dalam Perspektif Hukum Islam*

<sup>21</sup>Az-zumardi Azra, *Suap Menyuap: Agama Dan Pemberantasan Korupsi*, Kompas, No. 122 Tahun ke-39 (Kamis 4 Oktober 2003), hlm. 42. Akses 10 Desember 2017

Contoh Kasus suap yang terjadi di Nganjuk Jawa Timur yang dibacakan Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya menjatuhkan hukuman penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp 350 juta kepada Bupati Nganjuk nonaktif Taufiqurrahman. Putusan itu dibacakan oleh majelis hakim yang dipimpin hakim I Wayan Sosiawan dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya. Putusan ini lebih ringan dibanding tuntutan jaksa KPK dalam sidang sebelumnya yang meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp 600 juta. "Mengadili, menjatuhkan hukuman penjara selama tujuh tahun dan denda sebesar Rp 350 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan empat bulan penjara," kata hakim I Wayan Sosiawan membacakan amar putusannya. Selain hukuman tersebut, majelis hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa Taufiqurrahman berupa pencabutan hak politik terdakwa. "Menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam suatu pemilihan yang diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan selama tiga tahun terhitung sejak terdakwa selesai menjalani masa penahanan," Taufiqurrahman yang merupakan Bupati Nganjuk periode 2013-2018 ditangkap KPK dalam kasus dugaan suap sebesar Rp 298 juta terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Operasi tangkap tangan (OTT) itu terjadi pada Rabu di sebuah hotel di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Di hotel itulah dilakukan serah terima uang Rp 298 juta.

Dari uraian di atas nampak bahwa Negara dan Agama melarang adanya *money politic* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu demi kemaslahatan umat manusia, meskipun *implementasinya* terkadang berbeda, perbedaan tersebut karena kondisi *sosiopolitik* yang telah mempengaruhinya. Oleh karena itu penyusun menganggap perlu untuk diteliti bagaimana **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI *MONEY POLITIC* DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Bab ini menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan dan judul penelitian Berdasarkan latar belakang di atas,<sup>22</sup> maka penulis dapat memberikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja kriteria perbuatan yang dapat dianggap sebagai *money politic* dalam *perspektif* Hukum Islam ?
2. Bagaimana sanksi terhadap pelaku *money politic* dalam Hukum Islam ?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penyusunan karya ilmiah sesuai dengan judul di atas adalah untuk mengetahui sanksi bagi pelaku *money politic* dalam pilkada *persepektif* Hukum Islam.

Adapun kegunaannya adalah dengan terciptanya tujuan penulisan serta pembahasan skripsi ini, penulis berharap setidaknya terdapat beberapa manfaat dan kegunaan yang diharapkan antara lain :

1. Untuk mengetahui kriteria yang dapat dianggap *money politic*
2. Untuk mengetahui sanksi apa saja yang dapat diberlakukan terhadap pelaku *money politic*

## **D. Penelitian Terdahulu**

Penulis akan membuat tinjauan pustaka dengan tujuan untuk mengkaji materi-materi yang terdahulu yang memiliki tema yang berkaitan dengan tema yang dipilih oleh penulis dan materi atas karya-karya tersebut adalah skripsi yang berjudul,

1. Syamsul Hadi (2012), dalam penelitiannya berjudul “Kriteria *money politic* dalam pemilu *perspektif* Hukum Islam” yang paling utama dikaji adalah Perbuatan yang dianggap Kriteria *money politic* sengaja memberi uang atau materi lainnya kepada pemilih. sengaja

---

<sup>22</sup>Juliansyah Noor. *Metodologi Pnenelitian*. cet. Ke-5, ( Jakarta: Kencana. 2015). Hlm. 25

menjanjikan uang atau materi lainnya kepada pemilih dengan tujuan supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau supaya memilih pasangan calon tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah.

2. Hasan Abdillah (2009), dalam skripsinya yang berjudul : “*Money Politic* Dalam Pilkada Desa Tegal Ampel Bondowoso Dalam *Perspektif* Hukum Islam”, yang menjelaskan bahwa partisipasi langsung masyarakat terhadap pilkades yang didasari niat baik sebagai pembelajaran tentang politik dan demokrasi kepada rakyat, akan tetapi dalam prakteknya pendidikan politik dan demokrasi yang didapatkan masyarakat bukanlah pendidikan yang baik dan bermoral, melainkan pendidikan yang tidak sehat dan menyesatkan.
3. Mat Supriansyah (2017) , *Money politic* dalam pemilu menurut Hukum Islam dan Undang-undang yang menjelaskan bahwa dalam praktek dimasyarakat masih banyak terjadi praktek *money politic* dikarenakan tidak diterapkan syariat Islam secara utuh, lemahnya Iman kurang fahamnya masyarakat tentang aktualisasi dalam ajaran agama Islam dan sudah menjadi kebiasaan “budaya” dimasyarakat.

## **E. Metodologi Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang akan diteliti, maka tentunya penulis harus mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan isu yang akan diteliti. Secara tipologis penelitian penulis ini menggunakan studi kepustakaan dengan memperoleh dan mengumpulkan data untuk mendapatkan data sesuai harapan penulis dan seperti yang digambarkan dalam bahan kepustakaan. Jenis penelitian ini dapat juga disebut sebagai penelitian kualitatif.

## 2. Tehnik pengumpulan data

Data dalam penelitian ini penulis peroleh dengan menggunakan teknik studi dokumentasi (kepustakaan) yaitu mengkaji bahan hukum yang terdiri dari data Primer, Sekunder, dan Tersier.

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang merujuk pada penelitian ini adalah Al-Qur'an dan Hadits, Undang-Undang 1945 Tentang Pemilu pasal 22E, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada pasal 187A, Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap, buku Fiqih Siyasa.

### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data penunjang, sumber data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan judul diatas baik secara langsung maupun tidak langsung. Diantaranya adalah Buku-buku hukum positif, Buku-buku hukum pidana islam, dan Buku-buku yang berhubungan dengan Pemilihan Kepala Daerah.

### c. Data Tersier

Data Tersier Yaitu suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder. Contoh sumber tersier adalah bibliografi, katalog perpustakaan, ensiklopedia dan daftar bacaan. Ensiklopedia dan buku bacaan adalah contoh bacaan adalah contoh bahan yang mencakup baik sumber sekunder maupun tersier, menyajikan pada satu sisi komentar dan analisis, dan pada sisi lain mencoba menyediakan rangkuman bahan yang tersedia untuk suatu topik. Sebagai contohh artikel yang panjang di *encyclopesia Britannica* jelas merupakan bentuk bahan analisis yang merupakan karakteristik sumber sekunder. Di samping itu,

mereka juga berupaya menyediakan pembahasan komprehensif yang menyangkut sumber tersier.<sup>23</sup>

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini dan agar dapat dipahami dengan mudah, maka pembahasan penelitian ini dibagi ke dalam lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, Kerangka Pemikiran dan Sistematika Pembahasan.

### **BAB II : TINJAUAN UMUM**

Bab ini menguraikan studi pustaka yang meliputi tinjauan umum tentang *Money Politic Perspektif* Hukum Islam. Bab ini terdiri dari sub bab yang memuat tentang, a.) Pengertian *Money Politic*, b.) Sejarah praktek *Money Politic*, c.) Dasar larangan *money politic*, d.) Unsur-unsur *money politic*, e.) Sebab dan akibat praktek *money politic*.

### **BAB III : PEMBAHASAN**

Bab ini menjawab apa yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai kriteria *money politic* sebagai a.) *risywah* (baca; suap-menyuap), b.) hibah, c.) hadiah dan d.) *shadaqah* dengan menyertakan hukum-hukum yang mengatur boleh tidaknya kukan hal yang berkaitan hal tersebut di atas. Dan sanksi terhadap pelaku *money politic* dalam Hukum Islam.

---

<sup>23</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta : PT Grafindo Persada. 2009). Hlm. 51



#### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang Kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang dapat disampaikan.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Pengertian *Money Politic*

*Money politic* dalam Bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam buku kamus besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok.<sup>24</sup> Politik uang adalah pertukaran uang dengan posisi/ kebijakan/ keputusan politik yang mengatas namakan kepentingan rakyat tetapi sesungguhnya demi kepentingan pribadi/ kelompok/ partai.<sup>25</sup> Politik uang adalah suatu upaya memengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih.<sup>26</sup>

Politik Uang (*Money Politic*) dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan (*range*) yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum suatu negara.<sup>27</sup>

Maka politik uang adalah semua tindakan yang disengaja oleh seseorang atau kelompok dengan memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu atau tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon tertentu atau

---

<sup>24</sup>*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Ketiga, 2001). Hal.965.

<sup>25</sup>Didik Supriyanto, *Koordinator Pengawasan Panwas Pemilu*, [Http://Www.Panwaslu, Jum'at](http://www.panwaslu.jum'at).

<sup>26</sup>Thahjo Kumolo, *Politik Hukum PILKADA Serentak* (Bandung, PT Mizan Publika, 2015). Hal.155.

<sup>27</sup>Ismawan. *Jurnal. Pengaruh Uang Dalam Pemilu*.

dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak tertentu.<sup>28</sup> *Money politic* tidak diperbolehkan dalam hukum positif, hal itu dibuktikan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 *Tentang Parpol pasal 73 ayat 4, yang berbunyi:*

”barang siapa waktu diselenggarakannya pemilu menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji, menyuap seseorang, baik supaya itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu tertentu, dipidana dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu”.<sup>29</sup>

Dengan demikian *money politic* adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pemberian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang umumnya dilakukan untuk menarik simpati para pemilih dalam menentukan hak suaranya tiap pemilihan umum. Berdasarkan pemikiran tersebut dapat dikatakan bahwa *money politic* yang digunakan bisa berupa uang ataupun barang dengan tujuan untuk menarik simpati para pemilih.

Dengan adanya beberapa klasifikasi pemilih sehingga diperlukan untuk menentukan sasaran khalayak yang kiranya sangat mudah untuk dipengaruhi agar calon kandidat bisa memenangkan kampanyenya untuk mengambil

---

<sup>28</sup>Ahmad Khoirul Umam. *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia* (Semarang: Rasail, 2006), 24.

<sup>29</sup>Pasal 73 ayat 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 Tentang PARPOL

kekuasaan tersebut. Sasaran khalayak disini yaitu pemilih pemula dikarenakan pemilih pemula merupakan kalangan muda yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum (pemilu). Selain itu, pemilih pemula belum memiliki pengalaman memilih dalam pemilihan umum (pemilu). Sehingga, pemikiran politik pemilih pemula dianggap cenderung labil. Padahal keberadaan mereka sangat potensial untuk menentukan pemimpin yang akan terpilih. Oleh karena itu, menurut para tim kampanye dianggap lebih mudah untuk mempengaruhi sasaran khalayak demi kesuksesan kampanyenya dalam pemilihan umum (pemilu).<sup>30</sup>

## **B. Sejarah Praktek *Money Politic***

Setelah kemerdekaan kita diproklamasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta pada 17 Agustus 1945 dan Undang-undang 1945 disahkan sehari setelah kemerdekaan, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara yang merdeka. Berdasarkan Undang-undang dasar tersebut Indonesia dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden. Kekuasaan Presiden yang memimpin Negara baru ini adalah besar sekali, sehingga banyak tokoh saat itu yang mengkhawatirkan adanya tuduhan dari Negara lain bahwa Negara kita akan menjadi Negara fasis diktator seperti penjajah Jepang yang baru menjajah Negara kita saat itu. Itulah sebabnya Sutan Syahrir mengusulkan kepada Wakil Presiden Hatta agar pemerintah mengizinkan rakyat membentuk partai politik. Pendapat Sutan Syahrir waktu itu diterima oleh Wakil Presiden maka ditindak lanjuti dengan mengeluarkan Maklumat X, atau Maklumat Wakil Presiden yang ditanda tangani oleh Moh. Hatta pada 3 November 1945 yang berisi tentang pembentukan partai politik itu sekaligus menyatakan bahwa negara yang baru diproklamasikan adalah negara yang mengikuti sistem demokrasi. Karena partai politik merupakan tanda adanya

---

<sup>30</sup>Heru Nugroho, *Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2001). Hal. 95.

peranan rakyat yang mempunyai kemerdekaan berserikat dan mengeluarkan pendapat.

Dalam Maklumat wakil presiden itu digagas pula untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Disebutkan bahwa pemilihan umum itu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Rencananya pemilu itu diselenggarakan pada Januari 1946. Sayangnya rencana awal pemilu tidak bisa diselenggarakan karena pemerintah belum siap menata perundang-undangannya dan masih disibukkan oleh masalah-masalah keamanan baik di dalam maupun ancaman dari luar. Pemilihan umum yang pertama kali diselenggarakan adalah 10 tahun setelah kemerdekaan, yakni pada 1955. Pemilihan umum tahun itu amat berbeda dengan tujuan yang dimaksudkan oleh Maklumat X. Semula yang dipilih dalam pemilu maklumat adalah anggota DPR dan MPR, akan tetapi dalam pemilu 1955 dilakukan dua kali. Yang pertama pada 19 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR, dan yang kedua pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Di dalam Maklumat X tidak disebutkan pemilihan anggota Dewan Konstituante. Walaupun mengalami keterlambatan dalam menyelenggarakan pemilu, namun tidaklah berarti bahwa selama masa konsolidasi kekuatan bangsa dan perjuangan mengusir penjajah itu pemerintah kemudian tidak berniat untuk menyelenggarakan pemilu. Ada indikasi yang kuat bahwa pemerintah mempunyai keinginan politik untuk menyelenggarakan pemilu. Misalnya adalah dibentuknya Undang-undang Nomor 27 Tahun 1948 Tentang Pemilu yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1949 Tentang Pemilu. Didalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1949 diamanatkan bahwa pemilihan umum yang akan dilakukan adalah bertingkat (tidak langsung). Sifat pemilihan tidak langsung itu didasarkan pada alasan bahwa mayoritas warga negara Indonesia pada waktu itu masih buta huruf,

sehingga kalau pemilihannya langsung dikhawatirkan akan banyak terjadi distorsi.<sup>31</sup>

Kemudian dibentuk Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang dalam perkembangannya direvisi dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Kemudian direvisi lagi menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.<sup>32</sup> Menurut ketentuan perundang-undangan, bahwa di Indonesia ada 30 (tiga puluh) macam tindak pidana korupsi dari memperkaya diri sampai dengan gratifikasi. Dari sekian banyak tindak pidana korupsi tersebut dapat dikelompokkan, antara lain yang terkait dengan merugikan keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, perbuatan pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan penerimaan gratifikasi, serta perbuatan yang merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi.<sup>33</sup>

Ada sekitar 101 daerah yang akan melaksanakan pilkada, dengan perincian pilkada Gubernur di tujuh provinsi yakni Aceh, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Sulawesi Barat, Gorontalo dan Papua Barat. Sementara itu untuk pilkada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati akan diadakan di 76 kabupaten dan pilkada Walikota dan Wakil Walikota diadakan di 18 kota. Model pemilu serentak (*concurrent elections*) 2015 di Indonesia tersebut merupakan pemilu serentak pertama kali di Indonesia. Pemilu serentak adalah sistem pemilu yang melangsungkan beberapa pemilihan pada satu waktu secara bersamaan. Benny Geys menulis bahwa sistem pemilu serentak

---

<sup>31</sup>Miftah Thoha. *Birokrasi politic & pemilihan umum diIndonesia.*( Jakarta : Prenadamedia Group. 2014), Hlm.116-117

<sup>32</sup>Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

<sup>33</sup>Dyatmiko Soemodihardjo. *Memberantas Korupsi Di Indonesia.* (Yogyakarta: Shira Media. 2012), Hlm . 31

sudah diterapkan di negara-negara yang telah lama menerapkan sistem demokrasi seperti Amerika Serikat dan negara-negara di kawasan Eropa Barat. Demikian juga di negara-negara di kawasan Amerika Latin. Eropa Timur dan Eropa Timur, juga sudah menggunakan pemilu serentak. Khusus untuk wilayah Asia Tenggara menurut Schraufnagel et al, sistem pemilu serentak dalam memilih presiden dan anggota legislatif sudah diterapkan di negara Philipina. Seperti dalam penyelenggaraan pemilu sebelumnya, pada pemilu serentak 2015 diwarnai oleh maraknya praktik politik uang. Kondisi tersebut diprediksi juga akan terjadi pada Pilkada serentak 2017. Atas dasar itu maka perlu dilakukan kajian tentang tantangan-tantangan dalam penanganan dugaan praktik politik uang pada pilkada serentak 2017 berkaca pada pengalaman pilkada serentak 2015 dan upaya yang harus dilakukan terkait penanganan dugaan praktik politik uang dalam Pilkada 2017.<sup>34</sup>

### C. Dasar larangan *money politic*

Ada beberapa penjelasan dasar larangan *money politic*, berikut penjelasan larangan *money politic* dalam pilkada menurut Undang-undang ini dengan memberi atau janji menyuap seseorang supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, sebab secara moral ia telah berhutang budi pada si pemberi dan secara hukum ia pasti kena jeratan hukum juga.<sup>35</sup> Telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 187A (1)

”Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilihnya, dan menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga

---

<sup>34</sup>Sri Wahyu Ananingsih.jurnal. *Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017*

<sup>35</sup>Anas Azwar. Kiai. Jurnal. *Money Politic, dan Pragmatisme Politik*.

suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu, sebagaimana dimaksud pada pasal 73 ayat 4 dipidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

(2) pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.<sup>36</sup>

#### **D. Unsur-Unsur Praktek *Money Politic***

Adapun yang menjadi unsur-unsur dalam praktek *money politic* dalam pilkada adalah:

1. Penerima uang atau harta (suap) yaitu orang yang menerima sesuatu dari orang lain berupa harta/uang maupun jasa supaya mereka melaksanakan permintaan penyuap, padahal tidak dibenarkan oleh *syara'*, baik berupa perbuatan atau justru tidak berbuat apa-apa. Pada umumnya orang yang menerima suap adalah para pejabat yang memiliki keterkaitan terhadap masalah yang dihadapi oleh pemberi suap. Akan tetapi juga tidak menutup kemungkinan penerima suap adalah bukan para pejabat, seperti teman atau mungkin kepada orang yang berstatus dibawahnya.
2. Pemberi uang atau harta (suap) yaitu orang yang menyerahkan harta atau uang atau jasa untuk mencapai tujuannya. Pemberi suap ini pada umumnya adalah mereka yang memiliki kepentingan terhadap penerima suap. Kepentingan-kepentingan tersebut bisa karena masalah hukum, untuk pemenangan pilkada dan lain-lain, pemberi suap ini melakukan suap dikarenakan dia ingin menjadi pihak yang menang, sehingga cenderung melakukan segala cara untuk dapat

---

<sup>36</sup>Undang-undang No 10 Tahun 2016 Tentang PILKADA



menang. Suapan berupa uang atau harta yang diberikan. Harta yang dijadikan sebagai obyek suap beranekaragam, mulai dari uang, mobil, rumah, motor dan lain-lain.<sup>37</sup>

Setiap pelaksana kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain untuk mempengaruhi pilihan atau mempengaruhi masyarakat untuk memilihnya. Perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaksana, peserta dan atau petugas kampanye pemilu. Apabila dilihat secara *substantif*, regulasi tentang politik uang ini memang sarat kelemahan baik dalam Undang-Undang Parpol, Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pilpres dan Undang-Undang Pilkada. Di dalamnya masih terbuka celah untuk disiasati karena terkadang pemberian-pemberian tersebut dikemas dalam bentuk sumbangan masjid, pesantren, dan bantuan infrastruktur pada masyarakat, perlombaan olah raga seperti jalan santai dengan hadiah atau *doorprize*, serta pasar murah dengan harga sembako yang sangat murah.

Apalagi menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 301 Tentang Pemilu mengisyaratkan tiga hal tentang regulasi, yaitu masa kampanye, masa tenang dan hari pencoblosan. Tiga regulasi itu mempunyai aturan berbeda. Di masa kampanye mengisyaratkan sanksi politik uang diberikan bagi yang terdaftar di tim kampanye. Sementara memasuki masa tenang yang dikenai Undang-undang adalah pemilih itu sendiri. padahal syarat pemilih harus terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Maka terdapat celah jika pelaku itu tak terdaftar di DPT. Sedangkan regulasi pada hari pencoblosan dalam Undang-Undang tersebut adalah bagi siapa saja, namun yang diberi sanksi adalah pemberi uang saja. Sedangkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah maupun dalam Undang-Undang Pemilu Presiden

---

<sup>37</sup>Sri Wahyu Ananingsih.jurnal. *Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017*

dan Wakil Presiden Pasal 42, hanya menjerat peserta pemilu dan tim kampanye untuk pelanggaran politik uang, padahal belum tentu yang melakukan mereka, melainkan dilakukan oleh orang lain sebagai suruhan dan atau merupakan tim bayangan.<sup>38</sup>

#### **E. Sebab dan Akibat Praktek *Money Politic***

Adapun Penyebab dan dampak *money politic* dalam pemilu adalah sebagai berikut:

##### 1. Penyebab Praktek *Money Politic* Dalam Pilkada

Penyebab terlaksananya praktek *money politic* (politik uang), yaitu peserta Pilkada (calon kepala daerah) dan masyarakat sebagai pemilih. Salah satu alasan mengapa para calon kepala daerah melakukan politik uang adalah mereka takut kalah bersaing dengan calon kepala daerah lain yang baru bersaing masih mencari bentuk serangan fajar. Mereka berpotensi melakukan politik uang. Para calon kepala daerah yang pernah mencalonkan diri pada Pilkada sebelumnya tentu lebih ahli dalam politik uang dan dipastikan akan mengulangi hal yang sama. Ada beberapa penyebab mengapa banyak rakyat yang terlibat dalam *money politic*, antara lain:

##### a. Sudah Tradisi

*Money politic* bukanlah nilai-nilai yang diajarkan nenek moyang kita, tapi *money politic* seakan sudah mendarah daging dan jadi tradisi terutama bagi kelompok orang-orang yang banyak uang. Jika menengok dari sejarah budaya *money politic* sudah sering ditemui sejak zaman kolonialisme dulu para penjajah menyuap pejabat-pejabat pribumi untuk mendapatkan apa yang mereka

---

<sup>38</sup>Syamsul Hadi. Jurnal. *Kriteria Money Politic dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam*

mau. Kebiasaan buruk itu ternyata ditiru. Parahnya, malah keterusan hingga saat ini.

b. Haus Kejayaan

Manusia dapat saja silau dengan kejayaan mulai dari kekayaan, kekuasaan bahkan jabatan. Demi mendapatkannya orang-orang rela melakukan apa saja bahkan menempuh jalan “belakang” jika perlu, yaitu dengan memberikan sesuatu bisa berupa uang atau benda-benda lain agar niatnya dapat dilaksanakan. Hal paling sepele dan sering kita temui adalah praktik suap dilakukan oleh para pelanggar lalu lintas pada polisi yang menangkapnya agar kasusnya tak jatuh ke meja pengadilan. Contoh lainnya adalah soal mendapatkan kedudukan. Tak jarang para calon kepala daerah sampai rela mengeluarkan uang banyak untuk membeli suara rakyat. Lalu jika terus-terusan seperti ini bagaimana demokrasi di Indonesia akan ditegakkan.

c. Lingkungan Yang Mendukung

Praktik *money politic* atau *risywah* (suap-menyuap) mulai dari institusi kecil sampai ke kalangan pejabat-pejabat tinggi negara adalah sebuah jaringan yang terorganisir. Lingkungan yang paling rentan terhadap kasus suap adalah pengadilan, tentu saja yang menjadi target suap adalah para hakim. Terkadang jika terdakwa tidak ada inisiatif untuk memberi suap, justru oknum-oknum hakim yang tidak “bersih” yang menawarkan si terdakwa. Bahkan tak jarang ada terdakwa yang justru takut hukumannya akan tambah berat jika tidak menerima tawaran tersebut.

d. Hukum Yang Bisa Dibeli

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menegaskan hingga kini hukum di Indonesia masih bisa dibeli dan belum adil dalam penegakan supremasi hukum. Hukum kita masih

banyak permainan dan bisa diperjualbelikan oleh orang-orang yang punya uang. Hukum di Indonesia adalah hukum yang bisa dibeli dengan uang. Bukan berarti hukumnya yang salah, tapi oknum-oknum penegaknya yang membuat hukum jadi tidak mempan bagi orang-orang yang banyak uang. Dengan menyuap para hakim atau bahkan para penjaga tentara dengan iming-iming sejumlah uang, maka para terdakwa bisa menikmati hidup mewah bahkan dipenjara sekalipun. Lebih-lebih masa hukuman dapat dipersingkat dan segera menghirup udara bebas.<sup>39</sup>

e. Lemah Iman

Iman yang lemah otomatis akan membuat seseorang akan jauh dari tuhan yang maha esa. Hal itu merupakan faktor utama yang menyebabkan seseorang dengan mudah melakukan dan menerima suap. Mengesampingkan fakta bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah perbuatan dosa. Tidak ada rasa takut sama sekali akan perbuatan itu. Karena jika iya, mereka tidak akan pernah melakukan *money politic* apalagi sampai melakukan *money politic* karena perbuatan itu dapat menyeretnya ke neraka. Itulah kenapa budaya *money politic* masih saja langgeng di negeri ini.

f. Masyarakat Miskin

Sebagaimana kita ketahui angka kemiskinan di Indonesia cukup tinggi. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi-memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kondisi miskin tersebut seperti memaksa

---

<sup>39</sup><https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/11/18/ny0ltb257-mahfud-md-hukum-di-indonesia-masih-bisa-dibeli>. Akses tanggal 1 agustus 2018

dan menekan sebagian masyarakat untuk segera mendapat uang. *Money politic* pun menjadi ajang para rakyat untuk berebut uang. Mereka yang menerima uang terkadang tidak memikirkan konsekuensi yang akan diterima, yaitu tindakan suap dan jual beli suara yang jelas melanggar hukum. Yang terpenting adalah mereka mendapat uang dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

g. Rendahnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Politik.

Tidak semua orang tahu apa itu politik bagaimana bentuknya serta apa yang ditimbulkan dari politik itu semua biasanya disebabkan karena tidak adanya pembelajaran tentang politik di sekolah-sekolah atau masyarakatnya sendiri yang memang acuh terhadap politik di Indonesia. Sehingga ketika ada pesta politik seperti pemilu, masyarakat tersebut akan bersikap acuh dengan pemilu. Tidak mengenal partai, tidak masalah tidak tahu calon anggota legislatif, tidak masalah. Bahkan mungkin tidak ikut pemilu pun tidak masalah. Kondisi seperti ini menyebabkan maraknya politik uang. Rakyat yang acuh dengan pemilu dengan mudah menerima pemberian dari para peserta pemilu. Politik uang pun dianggap tidak masalah bagi mereka. Mereka tidak akan berpikir jauh ke depan bahwa uang yang diberikan itu suatu saat akan “ditarik” kembali oleh para caleg yang nantinya terpilih menjadi anggota legislatif. Mereka tidak menyadari adanya permainan politik yang sebenarnya justru merugikan diri mereka sendiri.

h. Kebudayaan

Saling memberi dan jika mendapat rejeki tidak boleh ditolak, begitulah ungkapan yang nampaknya telah melekat dalam diri bangsa Indonesia. Uang dan segala bentuk politik uang dari peserta pemilu dianggap sebagai rejeki bagi masyarakat yang tidak boleh ditolak. Dan karena sudah diberi, secara otomatis

masyarakat harus memberi sesuatu pula untuk peserta pemilu, yaitu dengan memilih, menjadi tim sukses, bahkan ikut menyukseskan politik uang demi memenangkan peserta pemilu tersebut. Hal itu semata-mata dilakukan sebagai ungkapan terimakasih dan rasa balas budi masyarakat terhadap caleg yang memberi uang.

Dalam hal ini kebudayaan sejatinya bersifat benar dan baik, telah melenceng dan disalah artikan oleh masyarakat. Saling memberi tidak lagi dalam hal kebenaran melainkan untuk kecurangan. Masyarakat tradisional yang masih menjunjung tinggi budaya ini menjadi sasaran empuk bagi para caleg untuk melakukan politik uang tanpa dicurigai.<sup>40</sup>

## 2. Dampak Praktek *Money Politic* Dalam Pilkada

Ada beberapa dampak *money politic* dalam Pilkada antara lain:

### a. Dampak *Money Politic* Terhadap Pribadi

Tidak dapat dipungkiri bahwa *money politic* atau *risywah* merupakan penyakit kronis yang dapat meruntuhkan jati diri seseorang. Karena tindakan *money politic* atau *risywah* (sogok/suap), baik pemberi atau penerimanya dapat menciderai pondasi akhlak yang paling tinggi yaitu *al-'Adl* (keadilan) dan seseorang. Sementara baik dan buruknya akhlak seseorang menjadi ukuran keimanannya ihsan (berbuat baik).

### b. Dampak *Money Politic* Terhadap Ekonomi

Ekonomi didalam konteks, perilaku memberikan dan menerima suap merupakan bagian dari tindakan korupsi ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Paolo Mauro, secara ekonomi keberadaan *money politic* mengganggu mekanisme transmisi

---

<sup>40</sup><https://www.kupastuntas.co/2017/02/politik-uang-budaya-dalam-pilkada/>.  
Akses 1 agustus 2018

pendapatan dan kekayaan sehingga timbulnya korupsi akan menyebabkan timbulnya kesenjangan pendapatan. Dengan menggunakan studi lintas negara Mauro (1995,1997,2004) menunjukkan bahwa *risywah* atau *money politic* berhubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi dan merusak investasi yang ada. Jika korupsi meningkat maka investasi domestik akan terganggu dan pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan. Mauro (1997) menunjukkan juga bahwa tingginya tingkat suap-menyuap akan menurunkan besarnya pengeluaran pemerintah, terutama di bidang jaminan sosial dan pembayaran kesejahteraan publik, hal ini akan berdampak terhadap semakin tidak baiknya penyediaan barang dan jasa publik (baik kualitas maupun kuantitas).

c. Dampak *Money Politic* Terhadap Masyarakat

Tentunya tindakan *money politic* yang dilakukan oleh banyak pihak akan menyebabkan kekacauan dalam tatanan hidup bermasyarakat dan bernegara. Tidaklah mengherankan jika Islam mengharamkan suap dan bersikap keras terhadap semua pihak yang terlibat di dalam praktik itu. Karena tersebarnya praktik suap di tengah masyarakat berarti merajalelanya kerusakan dan kezhaliman, berupa hukum tanpa asas kebenaran atau ketidakpedulian untuk berhukum dengan kebenaran, mendahulukan yang seharusnya diakhirkan dan mengakhirkan yang seharusnya didahulukan, juga merajalelanya mental *oportunisme* dalam masyarakat bukan mental tanggung jawab melaksanakan kewajiban. *Money politic* juga berpotensi memunculkan konflik kebencian dan permusuhan di antara anggota masyarakat karena pada hakikatnya, *money politic* hanya alat orang-orang yang memegang kebijakan untuk

menindas kaum yang lemah dilain pihak mereka yang menyerahkan hartanya kepada para penerima suap ini, memberikan harta mereka dengan sangat terpaksa.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup>Mat Supriansyah. Jurnal. *Money Politic Dalam pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam dan Undang-undan.*



### BAB III PEMBAHASAN

#### A. Pengertian *Money Politic* Perspektif Hukum Islam

*Money politic* dalam bahasa Indonesia adalah suap, dan suap dalam bahasa arab adalah *rishwah* atau *rushwah*, yang berasal dari kata *al-risywa* yang artinya sebuah tali yang menyambungkan sesuatu ke air. *Ar-rosyi* adalah orang memberi sesuatu yang batil, sedangkan *murtasyi* adalah yang menerima. *Ar-raisy* adalah perantara keduanya sehingga Rasulullah melaknat kesemuanya pihak. *Money politic* dapat dikategorikan sebagai uang sogok atau suap, perbuatan seperti itu (*money politic*) sangat dilarang dalam Islam dan disepakati oleh para ulama sebagai perbuatan haram.<sup>42</sup> Sebagaimana terdapat dalam hadits Rasulullah bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِيِ يَوْمَ الْمُرْتَشِيِ<sup>43</sup>

“Dari Abdullah bin ‘Amr, dia berkata: Rasûlullâh bersabda, “Laknat Allâh kepada pemberi suap dan penerima suap”. [HR. Ahmad, no. 6984; Ibnu Majah, no. 2313. Hadits ini dinilai sebagai hadits *shahih* oleh syaikh al-Albani dan syaikh Syu’aib al-Arnauth].

Harta yang diterima dari hasil tersebut tergolong dalam harta yang diperoleh melalui jalan batil. Maksud jalan batil pada ayat di atas adalah sesuatu yang tidak haq, tidak dibenarkan oleh hukum, serta tidak sejalan dengan tuntunan Ilahi walaupun dilakukan atas dasar kerelaan yang berinteraksi. Salah satu yang terlarang dan sering dilakukan masyarakat adalah menyogok atau menyuap. Akan tetapi para pemikir politik dan agama (Islam) sependapat bahwa tidak ada ayat Al-Qur’an yang secara eksplisit menjelaskan tentang *money politic* berikut hukum syara-nya.

---

<sup>42</sup><https://almanhaj.or.id/7004-suap-mengundang-laknat.html>

<sup>43</sup>Musthafa Dib Al-bugha. 2009. Ringkasan Fiqih Mahzab Syafii Musnad Ahmad Jus 5. Jakarta: PT. Mizan Publika. Hal. 279

Kalaupun hukumnya mau dicari, paling-paling metode analogi (*qiyas*) yang sering digunakan Imam Syafi'i saja yang bisa digunakan misalnya *money politic* dianalogikan sebagai sogok.<sup>44</sup> Sebagaimana Allah berfirman:

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِّلْسِحْتِ ۖ فَإِن جَاءُوك فَاحْكُم بَيْنَهُم ۖ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۚ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوك شَيْئًا ۚ وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِأَقْسَطِ ۚ إِنَّ اللَّه يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۚ<sup>45</sup>

*“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram[418]. jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil”. [418] (Seperti uang sogokan dan sebagainya)”.*

## **B. Kriteria Money Politic Perspektif Hukum Islam**

### **1. Risywah (Suap-Menyuap)**

*Risywah* adalah istilah syar’i yang dikenal di dalam syariat. Para ulama telah mendefinisikan *risywah* baik secara etimologi maupun terminologi. Secara rinci definisi *risywah* adalah sebagai berikut: Adapun secara terminologis *risywah* adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang batil/salah atau menyalahkan yang benar.<sup>46</sup> Dalam

---

<sup>44</sup><https://www.suduthukum.com/2017/06/money-politic-dalam-perspektif-hukum-islam.html>

<sup>45</sup>QS. (5) Al-Maidah : 42

<sup>46</sup>Haryono. *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam Risywah (Suap-Menyuap) Dan Perbedaannya Dengan Hadiah Dalam Pandangan Hukum Islam.*

sebuah kasus *risywah* setidaknya pasti akan melibatkan tiga unsur utama yaitu pihak pemberi *risywah*, pihak penerima pemberian tersebut *risywah* dan barang bentuk dan jenis pemberian yang diserahterimakan. Akan tetapi dalam kasus *risywah* tertentu boleh jadi bukan hanya melibatkan unsur pemberi, penerima dan barang sebagai obyek *risywah*nya, melainkan bisa juga melibatkan pihak keempat sebagai *broker* atau perantara antara pihak pertama dan kedua, bahkan bisa juga melibatkan pihak kelima, misalnya pihak yang bertugas mencatat peristiwa atau kesepakatan para pihak dimaksud. Mansur bin Yunus Idris al-Bahuti menurut penulis cukup menarik, sebab ia mengemukakan bahwa jika pihak pertama memberikan sesuatu kepada pihak kedua dalam rangka mencegah pihak pertama agar terhindar dari kezaliman pihak kedua dan agar pihak kedua mau melaksanakan kewajibannya maka pemberian semacam ini tidak dianggap sebagai *risywah* yang dilarang agama.<sup>47</sup>

## 2. Hibah

### a. Pengertian Hibah

Secara bahasa kata hibah berasal dari bahasa Arab *al-hibah* yang berarti pemberian atau hadiah dan bangun (bangkit). Kata hibah terambil dari kata "*hubuubur riih*" artinya *mururuha* (perjalanan angin). Kemudian, dipakailah kata hibah dengan maksud memberikan kepada orang lain baik berupa harta ataupun bukan.<sup>48</sup> Kata hibah terdapat dalam Surat Ali-Imran sebagaimana Allah berfirman :

هٰذَا لِكِ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۗ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۗ اِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاۗءِ<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup>M. Nurul Irfan. *Gratifikasi Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam*

<sup>48</sup>Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Muamalat*. (Jakarta : kencana. 2010), Hal. 157

<sup>49</sup>QS. (3) Ali-Imran : 38

*“Disanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa".*

Hibah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu ia hidup tanpa adanya imbalan sebagai tanda kasih sayang. Memberikan Sesuatu kepada orang lain, asal barang atau harta itu halal termasuk perbuatan terpuji dan mendapat pahala dari Allah SWT untuk itu hibah hukumnya mubah<sup>50</sup> sebagaimana Allah SWT berfirman :

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَآ  
لْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ۖ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْإِنْسَانَ  
السَّبِيلِ ۖ وَالرَّاقِبِينَ ۖ وَفِي الرِّقَابِ ۖ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ۖ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا  
عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ  
الْمُتَّقُونَ<sup>51</sup>

*“bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa”.*

---

<sup>50</sup> Abdul aziz muhammad azam. *Fiqih muamalat* . cetakan ke-2.(jakarta: Amzah, 2014), hal. 435-436

<sup>51</sup>QS. (2) Al-Baqarah : 177

## b. Rukun dan syarat hibah

### 1. Kedua Belah Pihak yang Berakat (*aqidain*)

Ada beberapa syarat untuk pemberi hibah, yakni harus memiliki hak milik atas barang yang dihibahkan dan mempunyai kebebasan mutlak untuk berbuat terhadap hartanya. Oleh karena itu, hibah tidak sah jika dilakukan oleh seorang wali dalam harta orang yang dicabut kelayakannya, dan disyaratkan untuk penerima hibah agar memiliki kelayakan terhadap apa yang diberikan kepadanya berupa *taklif* (beban), sahnya tindakan atau pengelolaan, dan akan kita jelaskan juga bahwa orang yang belum *mukallaf* (belum dewasa) juga diterima oleh walinya, maka tidak sah untuk bayi dalam perut atau untuk hewan. Syarat-syarat pemberi hibah (wahib) adalah sudah *baligh*, dilakukan atas dasar kemauan sendiri, dibenarkan melakukan tindakan hukum dan orang yang berhak memiliki barang.<sup>52</sup>

### 2. Ucapan (*Shighat*)

Yaitu *ijab* dan *qabul* berupa ucapan dari orang yang bisa berbicara dan termasuk *ijab* yang jelas jika dia mengatakan: “saya hibahkan kepadamu, saya berikan kepadamu, saya jadikan milikmu tanpa bayaran,” dan termasuk *qabul* yang jelas seperti ucapannya: “saya terima, saya ridha,” *qabul* tidak sah kecuali jika langsung dan Abbas berkata, boleh ada senjang waktu dan pendapat yang benar adalah pendapat pertama karena ia adalah pemberi hak milik, pada saat masih hidup, maka qabul-nya juga harus segera sama seperti akad jual beli.<sup>53</sup> Syarat-syarat penerima hibah diantaranya, hendaknya penerima hibah itu terbukti adanya pada waktu dilakukan hibah. Akad (Ijab dan Qabul),

---

<sup>52</sup><http://zakaakaz.blogspot.com/2013/10/makalah-tentang-hibah-dan-hadiah.html>

<sup>53</sup>Abdul aziz muhammad azam. *Fiqih muamalat* . cetakan ke-2.(jakarta: Amzah, 2014), hal. 442

misalnya si penerima menyatakan “saya hibahkan atau kuberikan tanah ini kepadamu”, si penerima menjawab, “ya saya terima pemberian saudara”.<sup>54</sup>

### 3. Barang yang dihibahkan (*mauuhub*)

Barang yang dihibahkan kriterianya adalah setiap benda yang boleh diperjualbelikan boleh dihibahkan karena dia adalah akad yang bertujuan untuk mendapatkan hak milik terhadap satu barang, maka dia bisa memiliki sesuatu yang bisa dimilikinya dengan cara jual beli, sehingga setiap yang boleh dijual boleh dihibahkan sebagiannya walaupun barang tersebut banyak. Syarat-syarat barang yang dihibahkan (*Mauhub*), diantaranya : jelas terlihat wujudnya, barang yang dihibahkan memiliki nilai atau harga, betul-betul milik pemberi hibah dan dapat dipindahkan status kepemilikannya dari tangan pemberi hibah kepada penerima hibah.<sup>55</sup>

### 3. Hadiah

#### a. Pengertian Hadiah

Hadiah sering juga disebut hibah. Ada juga yang mengatakan bahwa hadiah termasuk dari macam-macam hibah. Menurut *Ensiklopedi Hukum Islam*, hadiah dikategorikan dalam bentuk hibah. Sedangkan menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hadiah merupakan pemberian (kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan). Sebagaimana Allah SWT berfirman :

---

<sup>54</sup>Abdul aziz muhammad azam. *Fiqih muamalat* . cetakan ke-2.(jakarta: Amzah, 2014), hal. 438-439

<sup>55</sup>Abdul aziz muhammad azam. *Fiqih muamalat* . cetakan ke-2.(jakarta: Amzah, 2014), hal. 445

وَأَنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنظُرْهُ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ<sup>56</sup>

*“Dan Sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu”.*

Menurut istilah fikih, hadiah didefinisikan sebagai berikut:

a. Zakariyya Al-Anshari

Hadiah adalah penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya.

b. Sayyid Sabiq

Hadiah itu seperti hibah dalam segi hukum dan makna dalam pengertian ini, Sayyid Sabiq tidak membedakan antara hadiah dengan hibah dalam segi hukum dan segi makna. Hibah dan hadiah adalah dua istilah dengan satu hukum dan satu makna. Sehingga ketentuan yang berlaku bagi hibah berlaku juga bagi hadiah.

c. Muhammad Qal‘aji

لَهْدِيَّةٌ هِيَ إِعْطَاءُ شَيْءٍ بَعْضٍ عَوَضٍ صِلَةً وَتَقَرُّبًا وَإِكْرَامًا<sup>57</sup>

*“Hadiah adalah pemberian sesuatu tanpa imbalan untuk menyambung tali silaturahmi, mendekatkan hubungan, dan memuliakan”.*

Muhammad Qal‘aji menegaskan bahwa dalam hadiah tidak murni memberikan tanpa imbalan, namun ada tujuan tertentu yakni adakalanya untuk menyambung tali silaturahmi, mendekatkan hubungan, dan memuliakan. Kalau dipahami, ada titik temu antara ketiga definisi di atas,

---

<sup>56</sup>QS. (27) An-Naml: 35

<sup>57</sup><http://aldisentrisme.blogspot.com/2015/10/pengertian-dan-perbedaan-shadaqah-hibah.html>

yakni hadiah adalah pemberian tanpa imbalan, sama seperti hibah. Sayyid Sa'biq menganggap hibah dan hadiah adalah sama persis, sedangkan Zakariyya Al-Ansa'ri dan Muhammad Qal'aji membedakannya. Hibah murni pemberian tanpa imbalan, sedangkan hadiah bertujuan untuk memuliakan. Mayoritas fuqaha cenderung membedakan antara hibah dan hadiah. Bentuk lain dari pemindahan hak milik yang berdekatan dengan dua jenis diatas ialah hadiah, pada dasarnya hadiah tidak berbeda dengan hibah. Hanya saja, kebiasaannya, hadiah itu lebih dimotivasi oleh rasa terima kasih dan kekaguman seseorang. Seseorang pimpinan, umpamanya biasa memberikan hadiah kepada bawahannya sebagai tanda penghargaan atas prestasinya dan untuk memacu supaya lebih berprestasi. Demikian pula bisaterjadi, seorang bawahan memberikan hadiah kepada atasan sebagai tanda ucapan terima kasih. Pemberian hadiah bisa pula terjadi antara orang yang setaraf, dan bahkan antara orang muslim dan non muslim, atau sebaliknya. Dalam persoalan ini, hadiah haruslah dibedakan dengan *risywah* (sogok). Perbedaan-perbedaannya amat jelas yakni terletak pada motivasi yang melatar belakanginya.<sup>58</sup>

#### b. Rukun dan Syarat Hadiah

1. Rukun hadiah dan rukun hibah sebenarnya sama dengan rukun shadaqah, yaitu:
  - a) Orang yang memberi, syaratnya orang yang memiliki benda itu dan yang berhak mentasyarrufkannya (memanfaatkannya)
  - b) Orang yang diberi, syaratnya orang yang berhak memiliki.
  - c) Ijab dan qabul
  - d) Barang yang diberikan, syaratnya barangnya dapat dijual.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup>K. Wardah. *Jurnal Tinjauan Hukum Islam tentang Hadiah*.

<sup>59</sup><http://tentangagamanoveriawati.blogspot.com/2017/05/dalil-dan-hadits-rukun-dan-syarat.html>



#### 4. Shadaqah

##### a. Pengertian shadaqah

Sedekah berasal dari kata bahasa Arab yaitu shadaqah yang berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridho Allah SWT dan pahala semata. Sedekah menunjukkan kebenaran penghambaan seseorang kepada Allah SWT. Sedekah merupakan ibadah yang sifatnya lentur, artinya tidak dibatasi oleh waktu ataupun batasan tertentu dan tidak terbatas baik berupa materi ataupun non materi. Artinya segala bentuk perbuatan baik itu adalah sedekah.<sup>60</sup> Adapun istilah sedekah memiliki beberapa pengertian diantaranya sebagai berikut:

1. Sedekah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima sedekah tanpa disertai imbalan. Sedekah ini adalah bersifat sunnah bukan wajib. karena itu untuk membedakannya dengan zakat yang hukumnya wajib para fuqaha<sup>60</sup> menggunakan istilah shadaqah tathawwu' atau *al-Shadhaqah al-Nafilah* sedangkan untuk zakat dipakai istilah *al-Shadhaqah al-Mufrudhah*.
2. Sedekah adalah mengeluarkan harta yang bersifat wajib. Disini sedekah identik dengan zakat. Ini merupakan makna kedua dari sedekah, sebab dalam ayat-ayat alquran terdapat lafadz sedekah yang berarti zakat. Seperti firman Allah:

---

<sup>60</sup><https://mutiara-qolbu99.blogspot.com/2018/01/pengertian-hukum-rukun-dan-syarat.html>

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ<sup>61</sup>

*“Ambillah zakat dari sebagiann harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.*

Berdasarkan ayat di atas sedekah merupakan kata lain dari zakat, namun demikian penggunaan kada shadaqah dalam arti zakat ini tidaklah bersifat muthlaq artinya dibutuhkan indikasi yang menunjukkan bahwa kata shadaqah dalam konteks ayat tersebut artinya adalah zakat yang ber hukum wajib bukan sedekah tathawwu‘. Dalam ayat tersebut terdapat ungkapan *faridhatan minallah* (sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan). Ungkapan ini merupakan indikasi bahwa yang dimaksud dengan lafadz al-Shadaqah dalam ayat diatas adalah zakat yang wajib bukan sedekah yang lain.<sup>62</sup>

#### b. Hukum shadaqah

Menurut Syed Mahmudunnasir Sedekah adalah pemberian derma yaitu pemberian sebagian dari harta karena Allah kepada orang-orang fakir dan miskin. Sedangkan menurut Amir Ali sedekah berarti suatu pemberian dengan tujuan memperoleh ridha Allah atau ganjaran yang akan datang.<sup>63</sup> Hukum sedekah ialah sunnah hal ini sesuai dengan perintah Allah SWT. Sebagaimana firman Allah Swt:

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَبَةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ۗ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ<sup>64</sup>

---

<sup>61</sup>QS. (9) At-Taubah : 103

<sup>62</sup>F. Lathifah. *Jurnal Sedekah dan Keluarga*.

<sup>63</sup><http://www.referensimakalah.com/2012/12/pengerttian-sedekah-menurut-ulama.html?m=1>

<sup>64</sup>QS. (12) Yusuf : 88

*Maka ketika mereka masuk ke (tempat) Yusuf, mereka berkata: "Hai Al Aziz, Kami dan keluarga Kami telah ditimpa kesengsaraan dan Kami datang membawa barang-barang yang tak berharga, Maka sempurnakanlah sukatan untuk Kami, dan bersedekahlah kepada Kami, Sesungguhnya Allah memberi Balasan kepada orang-orang yang bersedekah".*

Hukum sedekah adalah sunnah berpahala bila dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Namun adakalanya hukum sedekah berubah menjadi haram, apabila harta yang disedekahkan tersebut digunakan untuk kemaksiatan, dan adakalanya berubah menjadi wajib, apabila seseorang bernadzar untuk bersedekah apabila hajatnya terpenuhi, maka sedekah wajib dilaksanakan.<sup>65</sup>

Allah SWT berfirman:

أَيُّسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا تُنْفِسْكُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ<sup>66</sup>

*“bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan).”*

---

<sup>65</sup>Mabdalif. *Jurnal Sedekah dan Pembiayaan dalam perspektif Ekonomi Islam*.

<sup>66</sup>QS. (2) Al-Baqarah : 272

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الصُّرُوجُنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ مَا نَبْغِيهَا وَأَنَا الْكَايِلُونَ  
وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ۗ إِنَّ اللَّهَ بِجَزَى الْمُتَصَدِّقِينَ ۖ<sup>67</sup>

“dan bersedekahlah kepada Kami, Sesungguhnya Allah memberi Balasan kepada orang-orang yang bersedekah”.

### c. Rukun dan Syarat Sedekah

Rukun shadaqah dan syaratnya masing-masing adalah sebagai berikut :

- a. Orang yang memberi, syaratnya orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk mentasharrufkan ( memperedarkannya )
- b. Orang yang diberi, syaratnya berhak memiliki. Dengan demikian tidak sah memberikan anak yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang, karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu.
- c. Ijab dan qabul, ijab ialah pernyataan pemberian dari orang yang memberi sedangkan qabul ialah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian .
- d. Barang yang diberikan, syaratnya barang yang dapat dijual.<sup>68</sup>

## C. Sanksi Hukum *Money Politic* Menurut Hukum Islam

### 1. Pengertian Sanksi Hukum

Sanksi hukum adalah hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum merupakan bentuk perwujudan yang paling jelas dari kekuasaan negara dalam pelaksanaan kewajibannya untuk memaksakan ditaatinya hukum.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup>QS. (12) Yusuf : 88

<sup>68</sup>Syamsul Hadi. 2012. *Kriteria Money Politic dalam Perspektif Hukum Islam*

<sup>69</sup><https://tiurmargareth.wordpress.com/dasar-dasar-ilmu-hukum/pengertian-sanksi-hukum/>

Adapun berkaitan dengan sanksi hukum bagi pelaku gratifikasi *risywah* tampaknya tidak jauh berbeda dengan sanksi hukum bagi pelaku *ghulul* atau penggelapan yaitu hukum ta'zir, sebab keduanya memang tidak termasuk dalam ranah *qishash* dan *hudud*. Dalam hal ini Abdullah Muhsin al-Tariqi mengemukakan bahwa sanksi hukum pelaku tindak pidana gratifikasi tidak disebutkan secara jelas oleh *syariat* (Allah dan Rasul/Al-Qur'an dan Hadits) mengingat sanksi tindak pidana *risywah* termasuk dalam kategori sanksi-sanksi *ta'zir* yang kompetensinya ada ditangan hakim. Untuk menentukan jenis sanksi tentu sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam yang sejalan dengan prinsip untuk memelihara stabilitas hidup bermasyarakat, sehingga berat dan ringannya sanksi hukum harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan, disesuaikan dengan lingkungan dimana pelanggaran itu terjadi, dikaitkan dengan motifasi-motifasi yang mendorong sebuah tindak pidana dilakukan. Intinya bahwa *risywah* termasuk dalam kategori tindak pidana ta'zir.<sup>70</sup> Dalam beberapa hadits tentang *risywah* memang disebutkan dengan pernyataan

عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِيِ يَوْمَ الْمُرْتَشِيِ  
عَنْ

*Dari Abdullah bin 'Amr, dia berkata: Rasûlullâh n bersabda, "Laknat Allâh kepada pemberi suap dan penerima suap". [HR. Ahmad, no. 6984; Ibnu Majah, no. 2313. Hadits ini dinilai sebagai hadits shahih oleh syaikh al-Albani dan syaikh Syu'aib al-Arnauth].*

Meskipun para pihak yang terlibat dalam jarimah *risywah* dinyatakan terlaknat atau terkutuk, yang akibatnya *risywah* dikategorikan ke dalam daftar dosa-dosa besar. Namun oleh karena tidak ada ketentuan

---

<sup>70</sup>M. Nurul Irfan. *Jurnal Ilmu-ilmu Syari'ah dan Hukum*. Volume 11 No. 2 september 2009.

<sup>71</sup><https://almanhaj.or.id/7004-suap-mengundang-laknat.html>

tegas tentang jenis dan tata cara menjatuhkan sanksi maka *risywah* dimasukkan dalam kelompok tindak pidana ta'zir. Adapun beberapa sanksi yang dapat dikenakan dalam hukum islam:

#### a. Pengertian *Ta'zir*

*Ta'zir* adalah bentuk mashdar dari kata *a'zaro-ya'ziru* secara etimologis berarti *arodhu walman'u*, yaitu menolak dan mencegah. Kata ini juga memiliki arti *nashoroh*, menolong atau menguatkan.<sup>72</sup> Hal ini seperti dalam firman Allah :

لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ۖ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا<sup>73</sup>

“supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama) Nya, membesarkan-Nya. dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.”

Al-mawardi dalam kitab Al-ahkam Al-sultaniyyah *Ta'zir* ialah pengajaran (terhadap pelaku) dosa-dosa yang tidak diatur oleh *hudud*. Status hukumnya berbeda-beda sesuai dengan keadaan dosa sesuai dengan keadaan dosa dan pelakunya. *Ta'zir* sama dengan *hudud* dari satu sisi, sebagai pengajaran (untuk menciptakan) kesejahteraan dan untuk melaksanakan ancaman yang jenisnya berbeda-beda dengan dosa yang (dikerjakan). Definisi *ta'zir* yang dikemukakan oleh Al-Mawardi ini yang dikutip oleh Abu Ya'la.<sup>74</sup>

Abdullah bin Abdul Muhsin Al-Thariqi dalam jarimah Al-risywah Al-syari'ah Al-Islamiyyah *Ta'zir* ialah sanksi hukum yang wajib diberlakukan sebagai hak Allah/hak manusia karena melakukan kemaksiatan yang tidak ada sanksi dan kafaratnya. Hal mendasar yang ditegaskan dalam definisi ini

---

<sup>72</sup>Nurul Irfan. *Fiqh Jinayah*. cetakan ke-2 (jakarta: Amzah. 2014). Hal. 136

<sup>73</sup>QS. (48)Al-Fath : 9

<sup>74</sup>Al-mawardi dalam kitab Al-ahkam Al-sultaniyyah

adalah bahwa *ta'zir* bukan sebagai sanksi yang masuk dalam jenis sanksi *hudud* dan *kafarat*, karena *ta'zir* merupakan kebijakan penguasa setempat.<sup>75</sup>

Abdul Qadir Audah dalam Al-Tasyri Al-Ijma'i Al-Islami Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wad'i *Ta'zir* ialah pengajaran yang tidak diatur oleh *hudud* dan merupakan jenis sanksi yang diberlakukan karena melakukan beberapa tindak pidana yang oleh syariat tidak ditentukan dengan sebuah sanksi hukuman tertentu.<sup>76</sup>

Abdul Aziz Amir membagi *jarimah ta'zir* secara rinci kepada beberapa bagian;

1. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan  
Pembunuhan diancam dengan hukuman mati apabila hukuman mati (*qhashash*) dimaafkan maka hukumnya diganti dengan *diyat*. Apabila hukuman *diyat* dimaafkan juga maka ulil amri berhak menjatuhkan hukuman *ta'zir* apabila hal itu dipandang lebih maslahat.<sup>77</sup>
2. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan penganiayaan  
Menurut imam Malik, hukum *ta'zir* dapat digabungkan dengan *qishash* dalam *jarimah* penganiayaan, karena *qishash* merupakan hak adami, sedangkan *ta'zir* sebagai imbalan atas hak masyarakat. Disamping itu, *ta'zir* juga dapat dikenakan terhadap *jarimah* pelaku apabila *qishashnya* dimaafkan atau tidak bisa dilaksanakan karena suatu sebab yang dibenarkan oleh *syara'*.
3. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak  
*Jarimah ta'zir* macam yang ketiga ini berkaitan dengan *jarimah* zina, menuduh zina, dan penghinaan. Diantara kasus perzinaan yang

---

<sup>75</sup>Abdullah bin Abdul Muhsin Al-Thariqi dalam *jarimah Al-risywawh Al-syari'ah Al-Islamiyyah*

<sup>76</sup>Abdul Qadir Audah dalam Al-Tasyri Al-Ijma'i Al-Islami Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wad'i

<sup>77</sup>Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam fiqh jinayah*, (Pustaka Setia: Bandung, 2013), hlm. 257

diancam dengan *ta'zir* adalah perzinaan yang tidak memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman *had*, atau terdapat subhat dalam pelakunya, atau tempat(objeknya). Penuduhan zina yang dikategorikan kepada *ta'zir* adalah apabila orang yang dituduh itu adalah bukan orang *muhshan*. Kriteria *muhshan* menurut ulama adalah berakal, baligh, islam, dan iffah (bersih dari zina). Apabila seseorang tidak memiliki syarat-syarat tersebut maka ia termasuk *ghair muhshan*. Termasuk juga kepada *ta'zir*, penuduhan terhadap sekelompok orang yang sedang berkumpul dengan tuduhan zina, tanpa menjelaskan orang yang dimaksud.

4. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan harta

*Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan harta adalah jarimah pencurian dan perampokan. Apabila kedua jarimah tersebut syarat-syaratnya telah dipenuhi maka pelakunya dikenakan hukam had. Akan tetapi, apabila syarat untuk dikenakannya hukuman had tidak terpenuhi maka pelaku tidak dikenakan hukuman had melainkan hukuman *ta'zir*.

5. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu

*Jarimah ta'zir* yang masuk dalam kelompok ini, antara lain seperti saksi palsu, berbohong (tidak memberikan keterangan yang benar) di depan sidang pengadilan, menyakiti hewan, melanggar hak *privacy* orang lain (misalnya masuk rumah orang lain tanpa izin).

6. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan umum *Jarimah ta'zir* yang masuk dalam kelompok ini adalah :

- a. *Jarimah* yang mengganggu keamanan negara/pemerintah, seperti percobaan kudeta.
- b. Suap.



- c. Tindakan melampaui batas dari pegawai/pejabat atau lalai dalam menjalankan kewajiban. Contohnya seperti penolakan hakim untuk mengadili suatu perkara, atau kewenang-wenangan hakim dalam memutuskan suatu perkara.
- d. Pelayanan yang buruk dari aparatur pemerintah terhadap masyarakat.
- e. Melawan petugas pemerintah dan membangkang terhadap peraturan, seperti melawan petugas pajak, penghinaan terhadap pengadilan, dan menganiaya polisi.<sup>78</sup>

**b. Macam-macam hukuman ta'zir**

1. Hukuman Mati

Sebagian besar fuqaha memberikan pengecualian dari peraturan umum tersebut, yaitu memperbolehkan hukan mati sebagai hukum ta'zir manakala kemaslahatan umum menghendaki yang demikian atau kerusakan yang diakibatkan oleh pelaku tidak bisa ditolak kecuali dengan jalan pembunuhan, seperti menjatuhkan hukuman mati kepada mata-mata, penyeru *bid'ah* (penyebarkan fitnah), dan residivis yang berbahaya.<sup>79</sup>

Hanafiyah membolehkan kepada ulil amri untuk menerapkan hukan mati sebagai ta'zir dalam jarimah-jarimah yang jenisnya diancam dengan hukuman mati apabila jarimah tersebut dilakukan berulang ulang. Malikiyah juga membolehkan hukuman mati sebagai ta'zir untuk jarimah-jarimah ta'zir tertentu, seperti melakukan kerusakan dimuka bumi. Pendapat ini juga dikemukakan oleh sebagian fuqaha hanabilah. Sebagian fuqaha Syafi'iyah membolehkan hukuman mati sebagai ta'zir dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari ajaran Al-Quran dan assunnah. Demikian pula hukuman mati dapat diterapkan

---

<sup>78</sup>Mustofa Hasan. *Hukum Pidana Islam fiqh jinayah*. (Pustaka Setia: Bandung, 2013), hlm. 596-597

<sup>79</sup>*Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (PT. Karisma Ilmu : Jakarta, 2008), hlm. 89

kepada pelaku homoseksual (*liwath*) dengan tidak membedakan *muhshan* dan *ghairu muhshan*.<sup>80</sup>

## 2. Hukuman *Jilid* (Dera).

Hukuman jilid merupakan salah satu hukuman pokok dalam hukum Islam dan juga merupakan hukuman yang ditetapkan untuk tindak pidana hudud dan ta'zir. Hukuman ini bahkan merupakan hukuman yang diutamakan bagi tindak pidana ta'zir yang berbahaya. Sebab-sebab yang mengutamakan hukuman tersebut adalah beberapa hal-hal berikut;

- a. Lebih banyak berhasil memberantas para pelaku berbahaya yang biasa melakukan tindak pidana.
- b. Hukuman jilid (dera) mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah. Hakim bisa memilih jumlah jilid/dera yang terletak antara keduanya yang sesuai dengan tindak pidana dan keadaan diri pelaku sekaligus.
- c. Dari segi pembiayaan pelaksanaannya, hukuman ta'zir jilid/dera tidak merepotkan keuangan negara dan tidak pula menghentikan daya usaha (produktivitas) pelaku ataupun menyebabkan keluarganya terlantar, sebagaimana yang diakibatkan oleh hukuman kurungan.
- d. Hukuman jilid/dera dapat menghindarkan pelaku dari akibat-akibat buruk penjara, seperti rusaknya akhlak, kesehatan, dan terbiasa menganggur dan bermalas-malasan.<sup>81</sup>

Alat yang digunakan untuk hukuman jilid ini adalah cambuk yang pertengahan (sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) seperti tongkat. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Ibn Taimiyah, dengan alasan karena sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan. Apabila orang

---

<sup>80</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 259

<sup>81</sup> *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (PT. Karisma Ilmu : Jakarta, 2008), hlm. 94

yang dihukum ta'zir itu laki-laki maka baju yang menghalangi sampainya cambuk ke kulit harus dibuka. Akan tetapi, apabila orang terhukum itu perempuan maka bajunya tidak boleh dibuka, karena jika demikian akan terbukalah auratnya.<sup>82</sup> Pukulan atau cambukan tidak boleh diarahkan ke muka, farji, dan kepala, melainkan diarahkan ke bagian punggung. Imam abu Yusuf menambahkan tidak boleh mencambuk pada bagian dada dan perut, karena pukulan kepada bagian tersebut dapat membahayakan keselamatan orang yang terhukum. Larangan pencambukan pada bagian kepala didasarkan kepada *atsar* sahabat Umar yang mengatakan kepada eksekutor jilid.

### 3. Hukuman penjara dan kurungan.

Ada dua macam hukuman kawalan dalam hukum islam yaitu hukuman kawalan terbatas (waktunya) dan hukuman kawalan tidak terbatas.

#### a. Hukuman kawalan terbatas

Hukum islam menetapkan hukuman kawalan terbatas untuk pidana ta'zir biasa dan pidana ringan/biasa. Batas terendah hukuman ini adalah satu hari, sedangkan batas tertinggi tidak ada kesepakatan diantara fuqaha.

#### b. Hukuman kawalan tidak terbatas

Telah disepakati oleh fuqaha bahwa orang yang dikenakan hukuman ini adalah orang yang berbahaya, orang yang terbiasa melakukan tindak pidana (mu'tadul ijram), orang biasa melakukan tindak pidana pembunuhan, penganiayaan, dan pencurian atau orang yang tindak pidananya tidak dapat dicegah dengan hukuman biasa.<sup>83</sup>

### 4. Hukuman pengasingan (*at-taghrif*)

Hukuman ini dijatuhkan jika perbuatan pelaku dapat memengaruhi orang lain (menjalar) atau membahayakan dan merugikan orang lain.

---

<sup>82</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 260

<sup>83</sup>*Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (PT. Karisma Ilmu : Jakarta, 2008), hlm. 97

5. Hukuman penyiaran nama baik, yaitu disebarluaskan kejahatannya oleh berbagai media (*tasyhir*)  
Hukuman ini dijatuhkan atas tindak pidana yang berkaitan dengan kepercayaan, seperti kesaksian palsu dan penipuan.
6. Hukuman denda berupa harta (*garamah*)  
Suatu hal yang disepakati fuqaha bahwa hukum Islam menghukum sebagian tindak pidana ta'zir dengan denda.
7. Hukuman *kaffarah*,  
karena pelaku berbuat maksiat, misalnya berpuasa dua bulan berturut-turut, memberi makan fakir miskin, memerdekakan hamba sahaya, dan memberi pakaian kepada orang yang membutuhkan.<sup>84</sup>
8. Hukuman salib  
Untuk hukuman ta'zir, hukuman salib tidak dibarengi atau didahului oleh hukuman mati. siterhukum disalib hidup-hidup dan tidak dilarang makan dan minum, tidak dilarang wudhu untuk mengerjakan shalat, tetapi selama masih disalib terhukum shalat harus dengan isyarat.
9. Hukuman peringatan  
Hukuman peringatan termasuk hukuman ta'zir. Hakim boleh hanya menghukum pelaku dengan hukuman peringatan bila hukuman itu cukup membawakan hasil.
10. Hukuman teguran (*Taubikh*)  
Apabila hakim memandang bahwa hukuman teguran dapat memperbaiki dan mendidik terpidana, cukup bagi hakim menjatuhkan hukuman teguran kepada terpidana.
11. Hukum ancaman (*tahlid*)

---

<sup>84</sup>Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam fiqh jinayah*, (Pustaka Setia: Bandung, 2013), hlm. 596

Hukum ancaman juga termasuk dalam hukuman ta'zir, dengan syarat bukan ancaman kosong dan hukuman ini membawa hasil serta dapat memperbaiki keadaan terpidana dan mendidiknya.

## 12. Hukuman-hukuman lainnya

Dicabut dari hak kepegawaian (pemecatan / *al-azlu minal wazifah*)

- a. Pencabutan hak-hak tertentu (*al-hirman*)
- b. Perampasan harta materil (*al-musadarah*)
- c. Pemusnahan (*izalah*).<sup>85</sup>

Seperti kasus Romi Herton setelah menjabat Wakil Wali Kota Palembang mendampingi Wali Kota Palembang Eddy Santana Putra pada periode 2009-2013. Ia lalu maju bersama pasangannya Harnojoyo pada bursa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2013-2018. Pasangan nomor urut 2 ini akhirnya memenangi 316.915 suara dan menang tipis dari pesaingnya nomor urut 3, Sarimuda-Nelly Rasdania dengan jumlah 316.923 suara. Namun, setelah duduk sebagai Wali Kota Palembang, Romi Herton terpaksa menanggalkan jabatannya. Dia dinyatakan terbukti melakukan suap sengketa Pilkada 2013 kepada Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar hingga membuatnya dipenjara. Akil ditangkap terkait suap kasus sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Gunung Mas di Provinsi Kalimantan tengah. Kasus kemudian dikembangkan. Penyidik KPK menemukan banyak kasus yang ditangani Akil Mochtar terkait sengketa Pilkada. Salah satunya Pilkada Palembang. Setelah mendapatkan bukti dan keterangan dari Akil Mochtar, KPK memeriksa Wali Kota Palembang Romi Herton dan istrinya, Masyitoh. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta akhirnya menjatuhkan vonis enam tahun penjara terhadap Romi Herton. Istrinya divonis empat tahun bui. "Majelis hakim mengadili, menjatuhkan pidana kepada Romi Herton dengan pidana penjara enam tahun dan Masyitoh

---

<sup>85</sup>*Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (PT. Karisma Ilmu : Jakarta, 2008), hlm. 101

empat tahun penjara dan denda masing-masing Rp 200 juta subsider dua bulan kurungan, saat menggelar sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin 9 Maret 2015. Vonis itu lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK yang menuntut Romi dengan hukuman sembilan tahun penjara dan Masyitoh selama enam tahun penjara. Atas putusan itu, Romi mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Namun bukan keringanan yang didapat, Romi dan istri justru diperberat hukumannya. "Masing-masing dijatuhi pidana 7 tahun untuk Romi Herton dan 5 tahun untuk Masyito," ujar humas PT DKI Jakarta Muhammad Hatta, Jumat 19 Juni 2015. Selain itu, kedua terdakwa itu juga diharuskan membayar denda masing-masing Rp 200 juta subsider dua bulan kurungan. Pengadilan Tinggi juga mencabut hak politik keduanya, hukuman ini menjadi tambahan dari vonis tingkat pertama.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Risywah adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka memberikan yang bathil/salah atau menyalahkan yang benar. Menurut hukum islam politik uang merupakan perbuatan terkutuk dan tergolong kedalam risywah, hukumnya haram dan pelakunya berdosa.
2. Sanksi hukum adalah hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum merupakan bentuk perwujudan yang paling jelas dari kekuasaan negara dalam pelaksanaan kewajibannya untuk memaksakan ditaatinya hukum. Adapun berkaitan dengan sanksi hukum bagi pelaku gratifikasi *risywah* tampaknya tidak jauh berbeda dengan sanksi hukum bagi pelaku *ghulul* atau penggelapan yaitu hukum ta'zir, sebab keduanya memang tidak termasuk dalam ranah *qishash* dan *hudud*. Intinya bahwa *risywah* termasuk dalam kategori tindak pidana ta'zir. Dalam Undang-undang hukum positif ketentuan hukumnya hanya berupa hukuman dunia yaitu penjara dan denda. dan di Indonesia diterapkan hukuman penjara bagi pelakunya.

#### **B. Saran**

Agar *money politic* dapat dikurangi maka disarankan sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat disarankan untuk ikut berpartisipasi dalam mengurangi perilaku *money politic* yang dilakukan oleh para calon kepala daerah. Cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat yaitu tidak menerima pemberian barang atau uang saat ada pemilu dan masyarakat harus berani melaporkan adanya praktik *money politic* kepada pihak yang berwenang. Bagi calon kepala daerah dan juga disarankan untuk memahami tidak hanya

mengandalkan keuangan yang dapat menimbulkan perilaku *money politic*, menyadari bahwa *money politic* merupakan tanggungjawab moral kepada masyarakat dan kepada Tuhan.

2. Bagi pemerintah sebagai pembuat kebijakan dalam pemilihan kepala daerah, disarankan untuk membenahi peraturan-peraturan mengenai pemilukada, mengingat undang-undang dalam pemilihan umum khususnya dalam praktek *money politic* perlu ketegasan lebih mendetail, sehingga dapat menjerat pelakunya ke pengadilan dan dihukum dengan seberat-beratnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama. 2009. Al-Qur'an dan terjemahan (Bandung : penerbit diponegoro).

### B. Buku

Abdul Qadir Audah dalam Al-Tasyri Al-Ijma'i Al-Islami Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wad'i

Abdul aziz muhammad azam. 2014. *Fiqih muamalat* . cetakan ke-2. Jakarta: Amzah.

Abdul Rahman Ghazaly. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : kencana.

Abdullah bin Abdul Muhsin Al-Thariqi dalam jarimah Al-risywah Al-syari'ah Al-Islamiyyah

Ahmad Wardi Muslich. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Al-mawardi dalam kitab Al-ahkam Al-sultaniyyah

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2004. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradya Paramita.

Dedi Mulyadi. 2013. *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif Dalam Perspektif Hukum di Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditama.

Dyatmiko Soemodihardjo. 2012. *Memberantas Korupsi Di Indonesia*. Yogyakarta: Shira Media.

Juliansyah Noor. 2015. *Metodologi Pnenelitian*. cet. Ke-5. Jakarta: Kencana.

MB.Zubakhrum Tjenreng. 2006. *Pilkada Serentak Penguatan Demokrasi Diindonesia*. Jakarta: Putra Kemang.

Miftah Thoha. 2014. *Birokrasi politic & pemilihan umum diIndonesia*. Jakarta : Prenadamedia Group.

Mustofa Hasan. 2013. *Hukum Pidana Islam fiqh jinayah*. Pustaka Setia: Bandung.

- Nurul Irfan. 2011. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Penerbit Amzah.
- Nurul Irfan. 2014. *Fiqih Jinayah*. cetakan ke-2. Jakarta: Amzah.
- S.R. Sianturi. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* Cet.3. Jakarta: Storia Grafika.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : PT Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 Tentang PARPOL
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang PILKADA
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

### **D. Internet**

- <http://aldisentrisme.blogspot.com/2015/10/pengertian-dan-perbedaan-shadaqah-hibah.html>
- <http://andirustandi.com/baca/386/Metode-Penelitian-Hukum-Empiris-dan-Normatif.html>
- <http://fadhlihsan.wordpress.com/2010/09/08/hukum-hadiah-dalam-islam/>.  
Akses Tanggal

[http://s1.islamhouse.com/data/id/ih\\_articles/chain/selection\\_of\\_etiquettes\\_shareeah/id\\_33\\_etiquettes\\_shareeah.pdf](http://s1.islamhouse.com/data/id/ih_articles/chain/selection_of_etiquettes_shareeah/id_33_etiquettes_shareeah.pdf). Akses Tanggal 24 september 2018.

<http://www.suara-islam.com/read/index/1960/-Hakikat-Pilkada-dalam-Perspektif-Islam->

<http://zakaakaz.blogspot.com/2013/10/makalah-tentang-hibah-dan-hadiah.html>

<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>

<https://tiurmargareth.wordpress.com/dasar-dasar-ilmu-hukum/pengertian-sanksi-hukum/>

<https://www.kupastuntas.co/2017/02/politik-uang-budaya-dalam-pilkada/>. Akses 1 agustus 2018

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/11/18/ny0ltb257-mahfud-md-hukum-di-indonesia-masih-bisa-dibeli>. Akses tanggal 1 agustus 2018

#### **E. Jurnal**

K. Wardah. Jurnal. *Tinjauan Hukum Islam tentang Hadiah*

M. Nurul Irfan. *Jurnal Ilmu-ilmu Syari'ah dan Hukum*. Volume 11 No. 2 september 2009.

M. Nurul Irfan. Jurnal. *Gratifikasi Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam*

Mabdalif. Jurnal. *Sedekah dan Pembiayaan dalam perspektif Ekonomi Islam*

Mat Supriansyah. Jurnal. *Money Politic Dalam pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam dan Undang-undang*

Sri Wahyu Ananingsih. 2017. Jurnal. *Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak*.

Syamsul Hadi. Jurnal. 2012. *Kriteria Money Politic dalam Perspektif Hukum Islam*

Syamsul Hadi. Jurnal. *Kriteria Money Politic dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam*

- Zuly Qodir. 2014. Jurnal. *Politik uang dalam pemilu– pemilukada*.
- Abu Abdul Halim Ahmad. Jurnal. *Suap Dampak Dan Bahayanya: Tinjauan Syar’i Dan Sosial*.
- Anas Azwar. Jurnal. *Kiai, Money Politic, dan Pragmatisme Politik*.
- Haryono. Jurnal. *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam Risywah (Suap-Menyuap) Dan Perbedaannya Dengan Hadiah Dalam Pandangan Hukum Islam*.
- Hepi Riza Zen. Jurnal. *Politik Uang Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Syariah*.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### DATA PRIBADI :

1. Nama Lengkap : Siti Fatimah
2. Tempat Tanggal Lahir : Makarti Jaya, 18 Juli 1995
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Kewarganegaraan : Indonesia/WNI
5. Agama : Islam
6. Status Perkawinan : Belum Menikah
7. Status : Mahasiswa
8. Alamat Sekarang : Lingkungan III Makarti Jaya

### NAMA ORANG TUA

- Bapak : Herman
- Pekerjaan : Pedagang
- Ibu : Indra Wati
- Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- Alamat : Lingkungan III Makarti Jaya

## **PENDIDIKAN FORMAL**

1. Sekolah Dasar : MI. Miftahul ulum Makarti jaya
2. SMP/MTS : SMPN1 Makarti Jaya
3. SMA/MA : MA Miftahul Ulum Makarti Jaya
4. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Hormat saya

Siti Fatimah



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
Nomor: B-75/Un.09/PP.01/05/2018  
TENTANG  
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu dibimbing oleh tenaga ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi.
  2. Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  3. Keputusan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  4. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
  5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden No. 129 Tahun 2014 Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang Menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
  7. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  8. Peraturan Menteri Agama No. 53 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
  9. Peraturan Menteri Agama No. 33 Tahun 2016 Tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**  
**Pertama** :

Menunjuk Saudara:

NAMA	NIP	KET
M. Tamudin, S.Ag,MH	19700604 198003 1 004	PEMBIMBING I
Jumanah, SH, MH	19691031 201411 2 001	PEMBIMBING II

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, masing masing sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing Kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum atas nama Saudara:

Nama : Siti Fatimah  
NIM : 14160098  
Judul Skripsi : *Kriteria Dan Sanksi Money Politic Dalam Pemflu Ditinjau Dari Hukum Islam*  
Masa Bimbingan : 6 Bulan TMT 23 Mei 2018 s.d 23 November 2018

- Kedua** :
- Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberikan hak sepenuhnya untuk merevisi Judul / kerangka Skripsi tersebut dengan sepengetahuan Fakultas
- Ketiga** :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah /diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Palembang, 23 Mei 2018



Tembusan:  
1. Rektor UIN Raden Fatah Palembang  
2. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA  
UIN NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT JL. PROF. K.H. ZAINAL ABIDIN FIKRY KODE POS. 30126 KOTAK POS. 54 Telp. 0711-362427 PALEMBANG

Formulir C

Hal : Persetujuan Skripsi Untuk Diuji

Kepada Yth.  
Ketua Prodi Jinayah  
Fakultas Syariah & Hukum  
UIN Raden Fatah Palembang  
di-  
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Kami Menyampaikan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Siti Fatimah  
Nim : 14160098  
Fak/Jur : Syariah dan Hukum/ Jinayah  
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI MONEY  
POLITIC DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI  
INDONESIA**


Telahele saidibimbing seluruhnyadandapat diajukan untuk mengikuti ujian skripsi.  
Demikianlah pemberitahuan kami, bersama ini kami lampirkan skripsi mahasiswa yang  
bersangkutan.

Palembang, November 2018

Menyetujui Pembimbing I

  
**M. Tamuddin, S.Ag. MH.**  
NIP. 197006041998031003

Menyetujui Pembimbing II

  
**Jumanah, SH. MH.**  
NIP. 19691031 2014112001





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UIN RADEN FATAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**JURUSAN JINAYAH SIYASAH**

Jln. Prof. K. H Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126, Kotak Pos : 54 Telp. (0711) 362427, KM. 3,5 Palembang

**LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : Siti Fatimah  
Nim : 14160098  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Jinayah SiyasaH  
Judul Skripsi : **Kriteria dan Sanksi *Money Politik* dalam Pilkada ditinjau dari Hukum Islam**  
Pembimbing I : M. Tamudin, S.Ag.,MH

NO	Hari/Tanggal	Masalah yang dikonsultasikan	Paraf
1.	Senin, 3 sep 2018	Bab I konsultasi substansi	[Signature]
2.	Senin, 1 oktober 2018	perbaiki Bab I -	
3.	Sabtu, 20 oktober 2018	perbaiki Bab I & bab II	
4.	Senin, 29 oktober 2018	perbaiki bab II	
5.	Rabu, 31 oktober 2018	perbaiki bab II & III	
6.	Kamis, 15 November 2018	perbaiki bab III & IV	
7.	Senin, 19 November 2018	Perbaiki bab IV	
8.	Kamis, 22 November 2018	ACC full Bab	



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UIN RADEN FATAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**JURUSAN JINAYAH SIYASAH**

Jln. Prof. K. H Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126, Kotak Pos : 54 Telp. (0711) 362427, KM. 3,5 Palembang

**LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : Siti Fatimah  
Nim : 14160098  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Jinayah SiyasaH  
Judul Skripsi : **Kriteria dan Sanksi Money Politik dalam Pilkada ditinjau dari Hukum Islam**  
Pembimbing II : Jumanah, S.H., M.H

NO	Hari/Tanggal	Masalah yang dikonsultasikan	Paraf
1.	Senin, 16 Juli 2018	Perbaikan bab I	
2.	Selasa, 24 Juli 2018	Perbaikan bab I	
3.	Rabu, 25 Juli 2018	ACC. bab I	
4.	1-8-2018	Perbaikan bab II	
J	7-8-2018	Perbaikan Bab II	
6.	9-8-2018	ACC. Bab II	
7.	15-8-2018	Perbaikan bab III	
8.	13-9-2018	Perbaikan bab III	
9.	09-10-2018	Perbaikan bab III	
10.	10-10-2018	ACC Full Bab	



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG

Alamat : Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri No. 1 Km 3,5 Palembang 30126 Telp.(0711)  
353276

Formulir A.1

Kepada Yth.  
Ketua Jurusan Jinayah Siyazah  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN  
Raden Fatah

Di:  
Palembang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Fatimah  
NIM : 14160098  
Program Studi : Jinayah

Dengan ini mengajukan judul laporan skripsi, yaitu:

Judul Skripsi:

1. TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA  
MONEY POLITIC <sup>pembelian kepala Desa di Sungai Semut</sup> ~~DKECAMATAN~~ MAKARTI JAYA KABUPATEN  
BANYUASIN <sup>kec.</sup>
2. TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
KHAMR DI DESA SUNGAI SEMUT KABUPATEN BANYUASIN

Dengan rumusan pokok-pokok masalah sebagaimana terlampir, atas pertimbangan dan persetujuan Bapak/Ibu, saya sampaikan ucapan terima kasih.

Wassalammu'alaikum. Wr. Wb.

Mengetahui / Menyetujui,  
Dosen Penasehat Akademik

Drs. M. Rizal, M.H  
NIP.19661112199303004

Mahasiswa

Siti Fatimah  
NIM.14160098



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN FATAH PALEMBANG  
LANGUAGE CENTRE  
JLN. PROF.ZAINAL ABIDIN FIKRI KM 3.5  
PALEMBANG Telp : 0711 354668 psw 147

### TOEFL PREDICTION SCORE

SECTION 1	SECTION 2	SECTION 3	TOTAL SCORE
39	34	31	347

### TOEFL PREDICTION TEST

FULL NAME

SITI FATIMAH

SEX M / F	DATE OF BIRTH DD / MM /YY	TEST DATE DD / MM /YY
F	18 / 07 / 1995	23 / 04 / 2018



Drs. HERIZAL, MA  
TOEFL Tester

The person whose name appears above has taken the TOEFL PREDICTION TEST at UIN Raden Fatah Language Centre.  
This score is valid for six months.





**PANITIA PELAKSANA OSPEK PEDANG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN RADEN FATAH PALEMBANG**



**Sertifikat**

*Diberikan kepada :*

**SITI FATIMAH**  
**PESERTA**

Orientasi Studi Pengenalan Kampus, Perkenalan Edukasi, Akademik serta Agama  
Fakultas Syaria'ah dan Hukum

**TEMA**

*" Mengukuhkan Mahasiswa yang Konstruktif Edukatif Serta Membentuk Jati Diri Mahasiswa Yang Humanis "*

Palembang, 7 - 9 September 2015



Ketua Pelaksana  
Ospek Pedang  
**PAN-PEL**  
PANTIA PELAKSANA  
Agus Suhartono, S.H., M.H., M.Pd., M.P.  
NID. 13140003

Penyelia Pelaksana  
Ospek Pedang  
**PAN-PEL**  
PANTIA PELAKSANA  
Agus Suhartono, S.H., M.H., M.Pd., M.P.  
NID. 13140003

# SERTIFIKAT

"PERISAI" PERKENALAN EDUKASI & KEVITALISASI  
IDILOGI MAHASISWA INTELEKTUAL

## DIBERIKAN KEPADA

SITI RATIMAH

SEBAGAI  
**PESERTA**

Melalui Kampus Hijau UIN Raden Fatah  
Kita Bangun Generasi Muda Pembaharu Bangsa  
Yang Religius Dalam Mengawal Cita-cita Reformasi  
OSPEK2015



Ketua Pelaksana

**MUHRAM**  
NIM : 12510047

Sekretaris Pelaksana

**JULIAN ANUGRAH**  
NIM : 12350083



Ketua Dema-U

**M. ARIF SETIAWAN**  
NIM : 12510046

PROF. DR. H. ATLATUN MUCHTAR, M.A  
NIP : 6571210 198603 1 004







KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
KULIAH KERJA NYATA (KKN) ANGKATAN 68 TAHUN 2018

Dengan Nama Allah SWT

# Sertifikat

Nomor: B-1131/Un.09/PP.06/04/2018

Diberikan kepada:

**Siti Fatimah**





Tempat/Tgl Lahir : Makarti Jaya, 18 Juli 1995  
NIM : 14160098  
Fakultas/Prodi : Syariah & Hukum/Hukum Pidana Islam

Telah Melaksanakan Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan 68 Tahun 2018  
Tema "KKN Berbasis Riset dan Pengembangan Potensi Lokal Berkarakter"  
Dari Tanggal 20 Februari 2018 s/d 5 April 2018 di Kabupaten Muara Enim dan Prabumulih  
dan 21 Februari 2018 s/d 6 April 2018 di Kabupaten Banyuasin.

Lulus dengan Nilai :A

Kepadanya Diberikan Hak Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku.

Palembang, 23 April 2018  
Ketua,

  
Dr. Syefriyeni, M.Ag.




# SERTIFIKAT

Nomor : In.03 / 10.1 / Kp.01 / 040 / 2015

Diberikan kepada :  
**SITI FATIMAH**  
NIM : 14160098

Telah dinyatakan **LULUS** dalam mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Keahlian Komputer yang diselenggarakan oleh PUSTIPD UIN Raden Fatah pada Semester I dan Semester II Tahun Akademik 2014 - 2015


Transkrip Nilai :

Program Aplikasi	Nilai	Nilai Akumulasi
Microsoft Word 2007	A	
Microsoft Excel 2007	A	

Palembang, 06 Juli 2015

Kepala Unit,





Fahruddin, M.Ts/om

NIP. 19750522.201101.1.001



# Sertifikat

Nomor : In.03/1-1/PP.01/1201A/2014

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Siti Fatimah  
NIM : 14160098  
Fakultas / Prodi : Syariah dan Hukum / Jinayah Siyasah

Yang telah Lulus Ujian Program Intensif Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) Yang diselenggarakan oleh Laboratorium Terpadu Fakultas Syariah dan Hukum dengan Nilai B (Baik) Sertifikat Ini Sebagai Syarat Penyertaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Munaqosah Berdasarkan SK Rektor Nomor: 582 tahun 2014

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



*Prof. Dr. H. Romly SA, M. Ag*  
Prof. Dr. H. Romly SA, M. Ag  
NIP. 195712101986031004

Palembang, 15 Desember 2014  
Ketua Labor

*Ahmad Syakri*

Ahmad Syakri, S. Ip., M. Si  
NIP. 197705252005011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
LABORATORIUM TERPADU

# Sertifikat

Nomor : B-386/UN.09/PP.01/05/2017

Diberikan Kepada:

SITI FATIMAH

TELAH LULUS DALAM PRAKTIKUM LATIHAN IBADAH KEMASYARAKATAN (PLIK)  
YANG DILAKSANAKAN PADA SEMESTER GAZAL TAHUN AKADEMIK 2016-2017  
DENGAN MATERI:

NO	KODE	MATERI	NILAI	
			ANGKA	HURUF
01	LAB.001	Khutbah Ceramah Barzanji dan Marhaba	78	B
02	LAB.002	Pengurusan Jenazah dan Yasin Tahliil	79	B

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum,

Prof. Dr. H. Rohli, S.A., M.Ag.  
NIP.195712101986031004

Palembang, 01 Maret 2017  
Wakil Dekan I,

Dr. H. Marsaid, MA  
NIP.196207061990031004





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
LABORATORIUM TERPADU

# Sertifikat

Nomor : B-317/UN.09/PP.01/05/2017

Diberikan Kepada:

*SITI FATIMAH*

TELAH LULUS DALAM PENDIDIKAN LATIHAN KEMAHIRAN HUKUM (PLKH)  
YANG DILAKSANAKAN PADA SEMESTER GAZAL TAHUN AKADEMIK 2016-2017  
DENGAN MATERI:

NO	KODE	MATERI	NILAI	
			ANGKA	HURUF
01	LAB.001	Lab.Hukum Acara Peradilan Agama	79	B
02	LAB.002	Lab.Hukum Acara Perdata	85,5	A
03	LAB.003	Lab.Hukum Pidana	97	A
04	LAB.004	Lab.Hukum Acara Tata Usaha Negara	90	A
05	LAB.005	Lab.Hukum Acara Peradilan Militer	72,1	B
06	LAB.006	Lab.Hukum Acara Uji Peraturan Perundang-Undangan	90	A
07	LAB.007	Lab.Teknik Kontrak	91	A
08	LAB.008	Lab.Teknik Perancangan Undang-Undang	94	A
09	LAB.009	Lab.Teknik ADR/CDR	69	C
		Jumlah	767,6	
		Nilai Rata-Rata	85,29	
		Nilai Huruf		A

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum,

Prof.Dr.H.Romli.SA.,M.Ag  
NIP.195712101986031004

Palembang, 31 Maret 2017  
Wakil Dekan I,

Dr.H.Marsaid,MA  
NIP.196207061990031004